

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU

TATA TERTIB DAN PEMBERIAN SANKSI EDUKATIF  
SEBAGAI ALAT KONTROL PERILAKU MAHASISWA  
IAIN ANTASARI BANJARMASIN



OLEH  
DRA. HJ. RUSDIANA HAMID, M.AG

KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
2014

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas berkat rahmat, taufiq, hidayah-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: Tata tertib dan Pemberian Sanksi Edukatif sebagai Alat Kontrol Perilaku Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Penyelesaian penelitian ini ditunjang oleh adanya bantuan, petunjuk dan arahan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua LP2M yang telah memberikan persetujuan sehingga penelitian ini dapat diterima dan mendapatkan dana penelitian;
2. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, arahan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan

Kritik dan saran bagi penyempurnaannya akan diterima dengan baik. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pendidikan, khususnya dalam usaha membentuk karakter anak bangsa.

Banjarmasin, 19 Desember 2014  
Peneliti,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian dan Manfaat Tata Tertib Mahasiswa ...	11
B. Materi Tata Tertib Mahasiswa.....	13
C. Jenis dan Syarat Memberikan Sanksi dalam Pendidikan.....	30
D. Tujuan dan Metode Pemberian Sanksi dalam Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	47
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	48
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Penafsiran Data .....	49
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	
A. Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari....	50
B. Proses Pembuatan Peraturan dan Tata Tertib	
C. Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.....	63
D. Metode sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa	

IAIN Antasari Banjarmasin.....	65
E. Pemahaman Mahasiswa Akan Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.....	67
F. Tata cara Penegakan Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari.....	69
G. Tanggapan Mahasiswa Terhadap Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa dan Sanksi Yang diberikan Selama Ini.	72
H. Kemanfaatan Peraturan dan Tata Tertib dan Pemberian Sanksi Edukatif Sebagai Alat Kontrol Terhadap Perilaku Mahasiswa IAIN Antasari.....	74

## BAB V SIMPULAN

Simpulan .....	78
----------------	----

## DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA .....	64
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian serta kemampuan peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah, tingkat sekolah dasar ataupun perguruan tinggi, oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas baik jasmaniah maupun rohaniah, sehingga tercapai suatu kedewasaan yang mantap dan mandiri sebagai insan terdidik.

Dalam ajaran Islam, pendidikan adalah merupakan kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupannya. Tuntutan ini suatu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan arti pendidikan. Karena pendidikan mengarahkan kepada pembentukan kepribadian sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan sang pencipta, dengan masyarakat dan alam semesta menuju ke arah peningkatan yang bersifat positif. Begitu juga dalam pembangunan Nasional, sistem pendidikan yang diarahkan pada dasarnya adalah mengacu kepada keberhasilan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pendidikan baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal, maupun lembaga pendidikan informal, apabila disampaikan dengan cara yang lemah lembut, menyentuh perasaan sering memperoleh keberhasilan, tetapi apabila dalam cara mendidik disampaikan dengan keras membuat jiwa tidak stabil. Pendidikan yang disampaikan dengan cara lemah lembut tanpa didasarkan atas paksaan atau kekerasan akan lebih baik dari pada pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras karena hal ini akan berpengaruh besar kepada kejiwaan anak. Pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras akan membuat peserta didik takut dan tegang dan tidak berani berbuat apa-apa, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan mungkin tidak bisa tercapai dengan baik.

Namun ada yang mengatakan dan berpendapat sikap keras kadang juga diperlukan pada peserta didik agar supaya bisa berdisiplin dan tidak keluar dari jalur norma kehidupan, karena sikap yang lemah lembut atau nasehat saja kadang tidak mampu membuat peserta didik menjadi baik atau jera untuk melakukan kesalahan maupun pelanggaran. Oleh karena itu penerapan sanksi atau hukuman adalah salah satu jalan dalam upaya pembentukan dan perbaikan disiplin dan perilaku peserta didik. Hukuman dan sanksi yang diterapkan bertujuan agar peserta didik yang melanggar norma-norma dan etika kehidupan serta tata tertib/peraturan bisa terkontrol, disiplin dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tanpa adanya sanksi atau hukuman membuat peserta didik tidak ada rasa takut untuk melanggar aturan atau norma dan etika dalam kehidupan ini, yang sudah disepakati dan akan terus mengulangi lagi perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Zalzalah 99: 7-8.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab II Pasal 3, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7



Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara dalam membentuk dan memperbaiki peribadi, akan tetapi hal ini bukanlah jalan yang utama. Dalam hal ini terlebih dahulu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sebelum hukuman itu dilaksanakan.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah apabila teladan dan nasehat tidak mampu lagi maka waktu itu harus dilakukan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah sanksi atau hukuman yang harus memiliki nilai edukatif. Dengan demikian sanksi atau hukuman tidak perlu diterapkan bagi mereka yang masih mau mendengarkan nasehat dan teladan pendidiknya, karena pendidikan dengan menggunakan sanksi kadang membawa dampak psikologis yang buruk bagi peserta didik.

Dalam sebuah hadits Nabi diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ  
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.  
(رواه ابوداود)<sup>2</sup>

Sesungguhnya penggunaan metode atau cara dalam proses pendidikan adalah hal yang sangat penting. Penggunaannya harus benar-benar sesuai dan tepat sehingga tidak merugikan pelaksana pendidikan itu sendiri dan tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Begitu juga hukuman atau sanksi harus benar-benar sesuai, tepat dan obyektif agar tujuan diberikannya sanksi bisa tercapai yaitu

<sup>2</sup>Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), jilid 1, h. 197

untuk memperbaiki dan membentuk disiplin, serta memperbaiki moralitas anak.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, khususnya dalam membentuk keperibadian walaupun masih dalam keadaan pro dan kontra akan tetapi pada kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan sekarang yang masih menerapkannya, khususnya di Pondok Pesantren, tetapi kalau di sekolah-sekolah umum sudah jarang ditemukan, karena penerapan sanksi mental secara psikologis akan lebih efektif dari pada sanksi fisik karena mental secara psikologis tidak menyakiti anak dan akan membuat anak menjadi sadar sendiri bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah. Pengaruh sanksi fisik lebih banyak bersifat negatif dari positifnya, misalnya anak akan menjadi benci dengan guru yang menjatuhkan sanksi, sakit hati, dendam dan sebagainya. Sanksi fisik juga lebih bersifat memaksa atau lebih bersifat otoriter bukan didasarkan atas kesadaran sendiri. Sehingga memungkinkan anak untuk mengulangi lagi pelanggaran di lain waktu.

Penerapan sanksi dalam proses pendidikan antara setuju dan menolak, kecenderungan nilai pendidikan sekarang memandang tabu terhadap penerapan sanksi dalam pendidikan, seperti Emile Durkheim cenderung kurang setuju dengan diterapkannya sanksi tergambar dari pendapatnya : “Hukum tidak memberikan wewenang kepada disiplin, tetapi mencegah disiplin kehilangan wewenangnya. Perlakuan keras dibenarkan hanya sejauh hal itu diperlukan dan membuat celaan terhadap tindakan yang dilakukan menjadi benar-benar jelas”.<sup>3</sup> Dan berbeda dengan pendapat tersebut, Sudirman menyatakan bahwa tindakan yang diberikan kepada siswa untuk menghentikan pelanggaran adalah memberikan sanksi atau hukuman.<sup>4</sup>

Pendapat-pendapat tersebut memang berbeda satu sama lain, karena memandang dari sisi yang berbeda, pendapat yang pertama

---

<sup>3</sup>Emile Durkhem, *L'Education Morale*, Terjemah: Lukas Ginting, *Pendidikan Moral*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 14

<sup>4</sup>Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 123



tidak setuju karena memandang dari sisi negatif yang ditimbulkan oleh sanksi , yaitu dampak psikologis yang buruk. Sedangkan pendapat yang kedua setuju dengan diterapkannya sanksi dalam karena mereka memandang dari sisi positif dengan diterapkannya sanksi atau hukuman, yaitu bisa menunjang disiplin dan memperbaiki serta mengontrol perilaku peserta didik.

Norma, etika atau tata aturan, atau bahkan sanksi, hukuman dan ganjaran dalam pendidikan adalah salah satu cara dan sebagai alat kontrol dalam membentuk dan memperbaiki perilaku, tata hidup, dan disiplin hidup seorang anak manusia, seorang anggota masyarakat dan seorang hamba Allah. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan merupakan suatu alat pendidikan yang ditujukan untuk kepentingan peserta didik dalam perkembangan menjadi manusia yang mandiri. M. Ngalim Purwanto membedakan penerapan sanksi menjadi 2, yaitu:

1. Sanksi preventif, yaitu sanksi yang diberikan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran. Penerapan sanksi ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
2. Sanksi refresif, yaitu sanksi yang diberikan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Sanksi ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa sanksi yang diberikan itu adalah untuk menghindari supaya tidak terjadi pelanggaran, dengan kata lain maksud dari sanksi itu mencegah sebelum terjadi pelanggaran, misalnya dengan memberikan larangan, pengarahan, perjanjian dan juga ancaman.

Suwarno mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan sanksi sesuai dengan perkembangan anak didik, yaitu:

1. Sanksi asosiatif, di mana penderitaan yang ditimbulkan akibat sanksi tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Seorang

---

<sup>5</sup>M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 189.

yang akan mengambil sesuatu di atas meja dipukul jarinya. Sanksi asosiatif digunakan pada anak kecil.

2. Sanksi logis, di mana anak dihukum hingga menjalani penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya. Sanksi logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami sanksi antara kesalahan yang diperbuatnya dengan sanksi yang diterimanya.
3. Sanksi moril, tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima sanksi sebagai suatu yang harus dialaminya.<sup>6</sup>

Penerapan sanksi haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu harus sesuai dengan kesalahannya, seadil-adilnya, dan disesuaikan dengan umur anak, bersifat obyektif, dan sebagainya. Kalau memang sanksi harus diterapkan bentuk yang terbaik adalah menggunakan cara yang lemah lembut atau tanpa kekerasan.

Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam usaha menghasilkan manusia terdidik, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.<sup>7</sup> Begitu juga IAIN Antasari Banjarmasin yang bertujuan mendidik mahasiswanya menjadi teladan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya bangsa.<sup>8</sup> Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat.<sup>9</sup>

IAIN Antasari sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang punya visi “ Menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman interdisipliner yang unggul, berkarakter dan kompetitif global tahun 2025”, dengan misinya sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Surabaya: Aksara Baru, 2004), h. 117

<sup>7</sup>Wahyu MS, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama, 2005) h. 161

<sup>8</sup>Tim penyusun, *Buku Panduan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin, 2006) h. 7

<sup>9</sup><http://psiko-malangraya.blogspot.com/2010/05/pengertian-mahasiswa.html> (16-04/2011)

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat;
4. Menyediakan pelayanan pendidikan dalam rangka mengantarkan mahasiswa menjadi ahli ilmu-ilmu keislaman dan/atau ilmuan yang memiliki kemantapan aqidah. Kedalaman spritual, kemuliaan akhlaq, keluasan ilmu, intelektual dan kemantapan profesional;
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional;
6. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen profesional dalam rangka mencapai kepuasan civitas.

Karena merupakan lembaga yang berbasis Islam, tentunya perilaku dan akhlak mahasiswa IAIN yang berstudi disana menjadi prioritas utama, yang diharapkan sedini mungkin sebagai calon contoh yang nantinya akan ditiru dan diteladani oleh masyarakat. Dan dalam merealisasikan hal tersebut, demi tercapainya tujuannya IAIN antasari telah merumuskan tata tertib bagi mahasiswanya sekaligus pedoman sanksi/hukuman bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan paparan di atas, sekaligus dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“TATA TERTIB DAN PEMBERIAN SANKSI EDUKATIF SEBAGAI ALAT KONTROL PERILAKU MAHASISWA IAIN ANTASARI BANJARMASIN”**.

Untuk tidak terjadi kesalahpahaman dengan judul tersebut, maka dirasa perlu untuk membuatkan penegasan judul.

1. Tata tertib : Kata tata tertib berasal dari dua kata, yaitu kata “tata: yang artinya susunan, peletakan, pemasangan, atau bisa disebut juga sebagai ilmu. Contohnya tata boga, tata

graham, dan lain sebagainya. Dan kata yang kedua adalah kata “tertib” yang artinya teratur, tidak acak-acakan, rapih. Dalam kosa kata bahasa Indonesia kata “tata tertib” mempunyai pengertian yang baru tapi masih ada keterkaitan dengan arti dari kedua kata tersebut. Jadi kosakata tata tertib artinya sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, serta saling berurutan, dengan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan itu melakukannya sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditentukan atau dibuat.

2. **Sanksi edukatif** : Sanksi edukatif berasal dari dua kata yaitu “sanksi” dan “edukatif”. Sanksi dapat diartikan sebagai suatu “tindakan yang akan diberikan bila seseorang melanggar atau tidak mentaati ketentuan atau aturan”<sup>10</sup>, Sedangkan kata “edukatif” berasal dari bahasa Inggris “*educate*” yang berarti “bersifat mendidik”.<sup>11</sup>Jadi yang dimaksud dengan sanksi edukatif adalah sanksi atau hukuman yang bersifat mendidik dan yang diberikan kepada pelanggar peraturan atau tata tertib.
3. **Alat kontrol** : alat kontrol diartikan sebagai sarana atau acuan untuk melihat kebenaran atau kesalahan yang diperbuat seseorang. Adanya norma dan etika, atau ditetapkannya peraturan dan tata tertib menjadi sarana, alat atau media mengontrol perilaku dan perbuatan seseorang.

Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dengan jelas apakah memang peraturan tata tertib dan pemberian sanksi edukatif yang selama ini ditetapkan dan dijalankan oleh IAIN Antasari dapat menjadi sarana dan alat kontrol terhadap perilaku mahasiswa.

## B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bunyi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari?
2. Bagaimana proses pembuatan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin?
3. Apakah mahasiswa mengetahui dan memahami peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin?
4. Bagaimana sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin?
5. Bagaimana penegakan peraturan dan tata tertib tersebut?

---

<sup>10</sup>J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996), h. 121.

<sup>11</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English Indonesia Dictionary)*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 207.

6. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap sanksi yang dijalankan selama ini?
7. Apakah peraturan dan tata tertib dan pemberian sanksi edukatif tersebut berfungsi sebagai alat kontrol terhadap perilaku mahasiswa IAIN Antasari?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah pokok yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui dengan jelas peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Mengetahui dengan jelas proses pembuatan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa akan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Mengetahui dengan jelas saat dan metode sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Mengetahui tata cara penegakan peraturan dan tata tertib tersebut.
6. Mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap peraturan dan tata tertib dan sanksi yang dijalankan selama ini.
7. Mengetahui dan mengkaji secara mendalam kemanfaatan peraturan dan tata tertib dan pemberian sanksi edukatif sebagai alat kontrol terhadap perilaku mahasiswa IAIN Antasari.

### D. Signifikansi Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari dari mulai proses pembuatannya, sosialisasinya, penerapannya, pendapat semua pihak aan peraturan tata tertib dan sanksi yang ditetapkan, serta fungsinya sebagai alat kontrol perilaku mahasiswa
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi pengembangan IAIN Antasari, dan secara khusus pada bidang pembinaan mahasiswa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian dan Manfaat Tata Tertib Mahasiswa**

##### **1. Pengertian Tata Tertib**

Banyak sekali kosa kata dalam mempelajari ilmu Bahasa Indonesia yang menggunakan gabungan-gabungan kata lama yang menjadi kata baru dengan arti yang baru pula, kosa kata dalam bahasa Indonesia selalu bertambah, penambahan itu terjadi melalui beberapa tahap, diantaranya:

- a. Pembentukan kata yang menggunakan imbuhan-imbuhan baru;
- b. Pengambilan apa adanya dari bahasa asing;
- c. Penyesuaian ejaan/bunyi dari bahasa asing (adaptasi);
- d. Penerjemahan dari bahasa asing;
- e. Kata hasil peyingkatan.

Tata tertib merupakan kosakata yang terbentuk dengan menggunakan imbuhan-imbuhan baru, pada awalnya tata tertib berasal dari dua kata, yaitu kata “tata: yang artinya susunan, peletakan, pemasangan, atau bisa disebut juga sebagai ilmu. Contohnya tata boga, tata graham, dan lain sebagainya. Dan kata yang kedua adalah kata “tertib” yang artinya teratur, tidak acak-acakan, rapih.

Kata “tata tertib” dalam kosa kata bahasa Indonesia mempunyai pengertian yang baru tapi masih ada keterkaitan dengan arti dari kedua kata tersebut. Jadi kosakata tata tertib artinya sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, serta saling berurutan, dengan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan itu melakukannya sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditentukan atau dibuat.

##### **2. Manfaat Tata Tertib**

Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan harus selalu diindahkan, apabila dilanggar mendapatkan punishment/hukuman atau sanksi dan apabila

mematuhi tata tertib berarti melatih diri disiplin, tertib, teratur, rapih dan tidak acak-acakan, tidak berbuat sekehendak hati, atau asal-asalan.

Tata tertib biasanya berisikan tentang etika dan norma kehidupan, baik itu norma agama, atau etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya tata tertib hidup seseorang akan lebih beretika, lebih berakhlak dan pada akhirnya mampu menyesuaikan diri dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan damai.

Manfaat tata tertib dapat diuraikan satu-persatu sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan supaya terciptanya sikap ataupun perilaku peserta didik yang tidak menyimpang dari berbagai norma, etika kehidupan, apakah itu etika kampus, norma agama ataupun etika dan aturan serta undang-undang suatu bangsa/Negara;
- b. Membantu para pelajar atau mahasiswa untuk menyesuaikan diri dan memahami diri sebagai bagian dari anggota suatu komunitas/masyarakat;
- c. Membantu peserta didik untuk mampu memahami diri dengan tuntutan lingkungan, yang pada akhirnya mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka menuntut ilmu. Serta membina kedewasaan diri;
- d. Dengan adanya tata tertib bisa memberi andil besar terhadap lahirnya peserta didik yang berhasil serta berkepribadian yang tangguh;
- e. Tata tertib juga mampu menjadi alat kontrol perilaku peserta didik (pelajar dan mahasiswa), setidaknya ada aturan yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- f. Sebuah lingkungan yang tertib dapat memberikan gambaran lingkungan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik yang gigih, giat, penuh perhatian, serius dan kompetitif dengan pembelajaran.

## B. Materi Tata Tertib Mahasiswa

Secara fitrah manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu ingin bersosialisasi, berhubungan, berkawan, dan saling berkomunikasi antara sesamanya, dan bahkan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara kehidupan manusia dari waktu ke waktu semakin kompleks, dan semakin menunjukkan perilaku yang bermacam-macam, hal ini dikarenakan standar penilaian tentang baik dan buruk, boleh dan tidak yang berbeda. Standar penilaian baik dan buruk ini di namakan dengan norma/aturan/nilai, dan ini ada yang bersumberkan agama, dan ada yang berasal dari budaya, atau yang memang dibuat atas dasar kesepakatan antar anggota masyarakat, bangsa dan negara.

Norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, yang sedang sampai terkuat daya pengikatnya, dimana semua anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya, misalnya norma agama dan norma hukum.<sup>12</sup>

“Norma agama adalah suatu norma yang datangnya dari Allah Swt dan Rasulullah SAW, Norma yang berdasarkan agama pada hakikatnya bersifat tetap, tidak boleh berubah, dan manusia itu sendiri yang harus berubah tingkah laku kehidupannya, yang harus dan wajib menyesuaikan dengan norma, aturan dan hukum-hukum agama”.<sup>13</sup>

Seiring perubahan zaman, maka kehidupan manusia yang semakin kompleks ini menyebabkan sistem tata nilai tentang baik dan buruk yang berubah-ubah. Hal ini terjadi karena manusia cenderung memakai teori-teori etika dalam aliran filsafat yang hanya menggunakan logika manusia.

Dalam Islam, ukuran kebaikan dan keburukan bersifat mutlak, pedomannya adalah Alquran dan Al Hadits Nabi.

---

<sup>12</sup>Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 56

<sup>13</sup>Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*. (Jakarta: Media Da'wah, 1994), h.




Sistem tata hubungan sesama individu dan nilai-nilai wajib di pelihara dalam masyarakat Islam telah dijelaskan dalam QS. Al-Hujuraat 49: 13.<sup>14</sup>



Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ayat di atas terlihat bahwa Alquran, ketika menguraikan tentang persaudaraan antara sesama muslim, yang ditekankannya adalah *ishlah* atau perdamaian, sambil memerintahkan agar menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kesalah pahaman. Dan juga menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah Swt, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Karena itu berusaha meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah Swt.<sup>15</sup>

Juga telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah 5: 2.



<sup>14</sup>Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 41

<sup>15</sup>M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 614



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Dari kedua ayat tersebut, diketahui kalau Islam memang menyuruh manusia untuk saling kenal-mengenal, tetapi juga mewajibkan umatnya untuk mematuhi nilai-nilai pergaulan yang telah ditetapkan agama.

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, gaya hidup pun sangat beragam. Hal ini menyebabkan perbedaan cara bersikap yang mencolok.<sup>16</sup> Oleh karena itulah Islam mengatur kehidupan manusia secara mutlak dan menyeluruh tanpa memandang perbedaan, moralitas umat memiliki kaitan erat dengan iman, hal ini berarti tidak lengkapnya akhlak/moral memberi petunjuk tidak lengkapnya atau tidak sempurnanya iman seseorang.<sup>17</sup>

Betapa pentingnya akhlak yang baik ini sehingga dalam Islam menyarankan setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya sedini mungkin berkepribadian Islam. Karena setiap anak adalah penerus generasi yang tentunya diharapkan memiliki moralitas yang baik. Baik buruknya moral anak menentukan nasib bangsa dan negaranya, sehingga di Indonesia masalah moral ini menduduki sila kedua pancasila setelah keTuhanan.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam sekarang ini bukan hanya bertujuan untuk mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi juga bertujuan membentuk watak dan kepribadian manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani. Untuk semua itu setiap lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pada lembaga pendidikan

<sup>16</sup>[Http://www.beritanet.com/event/best-of-content-2009/remaja.html](http://www.beritanet.com/event/best-of-content-2009/remaja.html) (19/04/2011)

<sup>17</sup>Sudarsono, *op cit*, h. 127

tinggi, lembaga pendidikan formal maupun non formal mencoba dan mengusahakan semaksimal mungkin agar tujuan-tujuan pendidikan tersebut tercapai pada semua aspeknya, kognitif, psikomotor maupun afektif, dan salah satu kebijakan untuk itu adalah dengan membuat dan menetapkan sebuah peraturan atau tata tertib siswa/mahasiswa. Muatan/materi tata tertib siswa/mahasiswa lebih menekankan kepada aspek sikap, perilaku, dan etika kehidupan. Etika dalam menempuh pendidikan, etika belajar, dan etika bergaul, karena semua itu dipandang akan memberikan cerminan yang jelas akan potensi seorang manusia.

## 1. Pengertian Etika dan Pergaulan

### a. Pengertian Etika

Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* artinya kebiasaan.<sup>18</sup> Sedangkan secara istilah beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai etika sebagai berikut: Menurut W.J.S Poerwodarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia mengemukakan bahwa etika adalah “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).”<sup>19</sup>

Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari kata “ethos” sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan *ethos* dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan bathin atau kecendrungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa etika ialah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Mudlor Ahmad, *Etika dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Offset, 1995), h.15

<sup>19</sup> Surawardi K, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.1

<sup>20</sup> *Ibid*, h.2

<sup>21</sup> Rosadi Ruslan, *Etika kehumasan konsepsi dan aplikasi, Edisi 1 Cetakan 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasad, 2002), h. 32

Dalam bahasa agama Islam, istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan bagian dari akhlak, karena bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syariah. Karena akhlak Islami cakupannya sangat luas yaitu menyangkut etos, etis, moral dan estetika.<sup>22</sup>

Menurut Poedjawiyatna dalam bukunya *Etika Filsafat Tingkah Laku*, menjelaskan bahwa: “Objek etika adalah tindakan manusia, manusia itu di nilai oleh manusia lain dalam tindakannya. Tindakan memungkinkan juga di nilai sebagai baik dan buruk. Kalau tindakan manusia dinilai atas baik buruknya tindakan itu seakan-akan keluar dari manusia dilakukan dengan sadar atas pilihan dengan satu perkataan sengaja. Faktor kesengajaan ini mutlak untuk penilaian baik buruk. Yang disebut penilaian etis/moral. Jadi, disini yang menjadi objek materiel etika ialah manusia dalam hal ini adalah mahasiswa, sedangkan yang menjadi objek normanya adalah tindakan manusia yang dilakukannya dengan sengaja”.<sup>23</sup>

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa etika merupakan suatu perbuatan, sikap, tingkah laku, perilaku serta kebiasaan, yang dalam bahasa agama Islam disebut akhlak. Perbuatan etika tersebut adalah bagaimana kebiasaan pergaulan mahasiswa dengan sesama dan non mahramnya dalam kegiatannya di kampus dan di luar kampus.

Etika yang di maksud penulis dalam penelitian ini adalah segala sikap, perilaku serta kebiasaan mahasiswa, termasuk di dalamnya interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan non mahram, interaksi dengan tetangga dan etika mahasiswa dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal di sekitar kampus IAIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>23</sup> Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 1998), h. 13

## b. Pengertian Pergaulan

Gaul, campur, kenal: kata “gaul” verbal intransitifnya adalah bergaul berarti hidup berteman dalam masyarakat; berkawan akrab. Pergaulan adalah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bergaul dengan orang lain menjadi satu kebutuhan yang sangat mendasar, bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap manusia yang “masih hidup” di dunia ini. Sungguh menjadi sesuatu yang aneh atau bahkan sangat langka, jika ada orang yang mampu hidup sendiri. Karena memang begitulah fitrah manusia. Manusia membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya.<sup>24</sup>

Tidak ada makhluk yang sama seratus persen di dunia ini. Semuanya diciptakan Allah Swt berbeda-beda. Meski ada persamaan, tapi tetap semuanya berbeda. Begitu halnya dengan manusia. Lima milyar lebih manusia di dunia ini memiliki ciri, sifat, karakter, dan bentuk khas. Karena perbedaan itulah, maka sangat wajar ketika nantinya dalam bergaul sesama manusia akan terjadi banyak perbedaan sifat, karakter, maupun tingkah laku. Allah Swt menciptakan makhlukNya dengan segala perbedaan sebagai wujud keagungan dan kekuasaan-Nya. Namun, perbedaan bukan penghalang untuk bergaul atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, hanya saja diperlukan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan untuk mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan sikap yang wajar dan adil.

Perbedaan bangsa, suku, bahasa, adat, dan kebiasaan menjadi satu paket ketika Allah Swt menciptakan manusia, sehingga manusia dapat saling mengenal satu sama lainnya. Sekali lagi. tak ada yang dapat membedakan kecuali ketakwaannya. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu ditumbuh kembangkan agar pergaulan dengan sesama muslim menjadi sesuatu yang indah sehingga mewujudkan ukhuwah Islamiyah.

---

<sup>24</sup><http://id.shvoong.com/humanities/1775913-etika-pergaulan-menurut-Islam/#ixzz1eFkZ uhBq> (30/11/2011)

## 2. Sumber-Sumber Etika Pergaulan

Etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Yang menjadi sumber etika dalam Islam adalah Alquran dan hadits, yang menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Swt menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Ahzab 33: 21.



Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”

Hadits Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku beliau merupakan sumber etika yang kedua setelah Alquran. Segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Swt.

Sebagai sumber etika, Alquran dan hadits menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Atas dasar itulah kemudian keduanya menjadi landasan utama dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana hal baik dan buruk. Alquran dan hadits Rasul merupakan pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, keduanya merupakan sumber etika yang utama dalam Islam. Demikian bahwa etika Islam memerhatikan secara komprehensif, mencakup berbagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Dasar etika Islam jauh lebih sempurna, ia mencakup hubungan manusia dengan semua makhluk-Nya, juga kepada Tuhannya.<sup>25</sup>

## 3. Macam-Macam Etika Pergaulan

Etika dalam pembahasan ini terdapat dua macam, yaitu:

### a) Etika Dekriptif

<sup>25</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 3-4.

Etika deskriptif ialah etika dimana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya, ini tercermin pada situasi dan kondisi yang membuat potensi di masyarakat secara turun temurun. Sedangkan menurut Burhanuddin Salam, etika deskriptif adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai.

Dapat disimpulkan bahwa etika deskriptif yaitu etika tentang kenyataan dan penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu yang memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.<sup>26</sup>

b) Etika normatif

Etika normatif yaitu sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Etika ini secara umum dinilai memenuhi tuntutan dan perkembangan dinamika serta kondisi masyarakat. Ada tuntutan yang menjadi acuan bagi umum atau semua pihak dalam menjalankan perikehidupan. Etika normatif adalah etika yang mengacu pada norma/standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Dengan unsur seperti itu, diharapkan perilaku dengan segala aspeknya tetap berpijak pada norma-norma yang diatur. Sedangkan menurut Burhanuddin Salam, etika normatif ialah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya diajalkan oleh manusia, atau apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif ini berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, serta member penilaian dan imbauan kepada


---

<sup>26</sup>Muslich, *Etika Bisnis: Pendekatan Substantif dan Fungsional*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1998). Cet I, h.

manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia juga menghimbau manusia untuk bertindak baik dan menghindari yang buruk.<sup>27</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam tatanan praktis. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan yang berlaku di masyarakat.<sup>28</sup>

Jika berbicara masalah etika pergaulan pada era globalisasi saat ini memang sangat rumit. Dalam arti yang lain, kita hidup dengan manusia yang mempunyai prinsip dan pandangan hidup yang berbeda, bahkan masyarakat di kota-kota besar dapat dikatakan memiliki kecenderungan hidup bebas. Terkadang dengan kondisi seperti itu, kita menghadapi sebuah dilema bagaimana menempatkan diri dalam dunia pergaulan agar kita sebagai muslim dapat diterima oleh lingkungan, tetapi keyakinan atau syariat Islam pun tetap terjaga. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Mu'min 40: 19.



Artinya : “mereka menjawab: "Ya Tuhan Kami Engkau telah mematikan Kami dua kali dan telah menghidupkan Kami dua kali (pula), lalu Kami mengakui dosa-dosa kami. Maka Adakah sesuatu jalan (bagi Kami) untuk keluar (dari neraka)?"

Masalah yang perlu mendapat perhatian serius adalah bebasnya hubungan antar lawan jenis diantara pemuda yang nantinya menjadi tonggak pembaharuan. Islam sangat memperhatikan masalah ini dan banyak memberikan rambu-

<sup>27</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet VIII, h. 16.

<sup>28</sup> Istigfarotur Rahmaniyah, *Pendidikan Etika, "Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih dalam Kontribusi di bidang Pendidikan"*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) h. 66-67.



rambu untuk bisa berhati-hati dalam melewati masa muda. Suatu masa yang akan ditanya Allah Swt di hari kiamat diantara empat masa kehidupan di dunia ini. Islam telah mengatur etika pergaulan remaja (mahasiswa). Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu perilaku tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para remaja (mahasiswa). Perilaku inilah yang mendapat banyak perhatian di lembaga-lembaga pendidikan, untuk mengontrol tata laku dan perbuatan siswa-siswa atau mahasiswanya. Perilaku yang menjadi batasan dalam etika pergaulan menurut pandangan Islam diantaranya adalah:

(1) Menutup aurat

Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya terutama kepada lawan jenis agar tidak boleh kepada jenis agar tidak membangkitkan nafsu birahi serta menimbulkan fitnah. Aurat laki-laki yaitu anggota tubuh antara pusar dan lutut sedangkan aurat bagi wanita yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Di samping aurat, Pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh transparan atau tipis sehingga tembus pandang.

Ulama fiqih sepakat atas haramnya membuka aurat ada tiga hal masalah batas-batas aurat, sebagai berikut:

(a) Aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki adalah dari lutut sampai pusat. Maka laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yaitu apa yang di antara lutut dan pusat, sedang selain itu boleh. Nabi bersabda:

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة. (رواه مسلم)

(b) Aurat perempuan terhadap perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yakni lutut sampai pusat.


(c) Aurat laki-laki terhadap perempuan begitu pula sebaliknya berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan perempuan adalah aurat. Sedangkan aurat laki-laki adalah dari lutut sampai pusat.<sup>29</sup>

Di beberapa lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum atau lembaga pendidikan yang berbasis agama, termasuk IAIN Antasari yang merupakan perguruan tinggi Islam memuat aturan tentang cara-cara berpakaian mahasiswa dan mahasiswinya, yang tentu saja yang pertama adalah menutup aurat, dan pakaian yang sopan dan rapi.

## (2) Menjauhi perbuatan zina

Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian.

Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Isra' 17: 32.



Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut:

<sup>29</sup> Imran A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985). h. 241-243.

(a) Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi maka yang ketiga adalah syetan, mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan, itu semua adalah bujuk rayu syetan;

(b) Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang.

Sebagaimana Islam telah Memandang dan memberikan aturan tentang etika pergaulan remaja (mahasiswa), maka Islam juga memberikan pedoman tata cara pergaulan mahasiswa dalam pandangan Islam. Semua agama dan tradisi telah mengatur tata cara pergaulan remaja. Ajaran Islam sebagai pedoman hidup umatnya, juga telah mengatur tata cara pergaulan remaja yang dilandasi nilai-nilai agama.

(a) Mengajak untuk berbuat kebaikan

Menyampaikan nasehat atau teguran antar sesama teman. Dalam bergaul sehari-hari Islam meminta dan menyuruh umatnya untuk saling meluruskan dan menunjukkan jalan kebajikan, dan saling mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam dosa dan kesalahan.

(b) Bersikap santun, Sopan, dan saling hormat menghormati  
Dalam bergaul, penekanan perilaku yang baik sangat ditekankan agar lawan teman, atau teman bergaul bisa merasa nyaman, dan tenang bersama dengan kita. Islam mengajarkan bahwa bila kita berkata, utamakanlah perkataan yang bermanfaat, dengan suara yang lembut, dengan gaya yang wajar, tidak berkata dengan angguh dan sombong, Karena sombong merupakan sifat tercela yang dibenci Allah Swt.

Remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari

hidup mereka. Selain itu, remaja juga harus menyayangi kepada adik yang lebih muda darinya, dan yang paling penting adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang benar dan penuh kasih sayang. Hormat dan menjunjung akhlakul karimah kepada sesama makhluk Allah, dan penghuni bumi ini. Termasuk meminta Izin. Meminta izin di sini dalam artian kita tidak boleh meremehkan hak-hak atau milik teman apabila kita hendak menggunakan barang milik teman maka kita harus meminta izin terlebih dahulu.

(c) Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat Waktu digunakan sebaik-baiknya kepada hal-hal yang bermanfaat untuk mengembangkan diri, dan memberi arti dalam kehidupan ini. Waktu yang ada, yang kosong sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. manusia harus membagi waktunya seefisien mungkin, dengan cara membagi waktu menjadi 3 bagian yaitu: sepertiga untuk beribadah kepada Allah Swt, sepertiga untuk dirinya dan sepertiga lagi untuk orang lain.

(d) Memelihara ketenangan, ketertiban, kenyamanan, dan keindahan lingkungan

Memelihara keamanan dan ketertiban serta keindahan lingkungan adalah bagian dari etika kehidupan. Menjaga kenyamanan dan keindahan lingkungan kampus misalnya menempatkan motor pada tempat yang telah ditetapkan dan disusun secara teratur, ikut memelihara taman dan kebersihan lingkungan, juga ikut memelihara segala sarana dan prasarana yang ada.

Demikian beberapa tata cara pergaulan remaja yang dilandasi nilai-nilai moral dan ajaran islam. Tata cara tersebut hendaknya dijadikan pedoman bagi remaja dalam bergaul dengan teman-temannya.

Sebagai makhluk sosial, mahasiswa tidak hanya berinteraksi dengan sesama mahasiswa ataupun lawan jenis yang berada

di sekitar kampus, tapi di lingkungan tinggal, disana mempunyai tetangga yang juga harus terjalin hubungan baik dengan mereka.

Nabi bukanlah orang yang biasa menggunakan bahasa buruk atau menghina orang lain. Abdullah bin Amr bin Ash meriwayatkan bahwa Nabi berulang-ulang berkata kepada para sahabat, “Orang-orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang memiliki sikap terbaik (kepada orang lain),” (Muttafaq Alaih).<sup>30</sup>

#### 4. Manfaat dan Fungsi Etika Pergaulan bagi Mahasiswa

Etika pergaulan dan keseharian manusia telah jelas diatur oleh agama, dalam hal ini agama Islam, diatur juga oleh masyarakat dan negara. Dan selanjutnya untuk lebih memperjelas etika pergaulan dan perilaku mahasiswa diatur dalam peraturan dan tata tertib mahasiswa. Adapun manfaat dan fungsi dari etika pergaulan tersebut bagi mahasiswa adalah:

##### a) Manfaat Etika Pergaulan

Manfaat mempelajari etika bukan hanya terbatas untuk mengetahui pandangan (teori), tetapi untuk mempengaruhi dan mendorong kehendak kita, supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan, dan memberi faedah kepada sesama manusia. Maka etika itu mendorong kehendak agar berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak di taati oleh kesucian manusia.<sup>31</sup>

Manfaat etika dalam kehidupan seorang manusia adalah:

- (1) Membuat diri menjadi disegani, dihormati, disenangi orang lain;
- (2) Memudahkan hubungan baik dengan orang lain (*Better Human Relation*);

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslim Ideal*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h.182 dan 154

<sup>31</sup> Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 6-7

- (3) Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi;
- (4) Menjadikan anda dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, dan tempat dimana kita belajar dan bekerja.<sup>32</sup>

Etika sangat dipengaruhi oleh adat istiadat ( tradisi ) dimana hal itu pun dipengaruhi oleh budaya, kehidupan sosial, keadaan lingkungan, dsb. Jadi etiket setiap daerah tidak akan sama bahkan mungkin akan bertentangan seperti: sikap tangan ketika bersalaman.

#### b) Fungsi Etika Pergaulan

Ada beberapa fungsi etika bagi pergaulan mahasiswa, sebagai berikut:

- (1) Dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia;
- (2) Menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa;
- (3) Etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang;
- (4) Etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaanya;
- (5) Etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa di cap sebagai orang baik di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

#### c) Faktor-faktor yang memengaruhi etika pergaulan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika dalam pergaulan, diantaranya:

- (1) Faktor Kesadaran

---

<sup>32</sup>Poedjawiyatna, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta: Kanisius, 1996), h. 13

<sup>33</sup>K. Bertens, *Op. Cit.* h.20

Sebagai seorang muslim, maka kita dituntut untuk dapat menjaga etika pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam dengan penuh keseriusan dan kesadaran serta keikhlasan dalam diri kita sendiri, bukan dikarenakan orang lain, namun tidak sedikit orang yang kurang menyadari tentang pentingnya menjaga etika dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Kesadaran beragama yang tertanam kuat dalam diri seseorang akan mampu menghadapi berbagai aspek kehidupan, sehingga tingkah lakunya merupakan manifestasi dari keimanan. Menampilkan keimanan dan kepribadian yang mantap dan sesuai dengan norma-norma agama.

## (2) Pengaruh keluarga

Keluarga merupakan tempat tumbuhnya seorang individu, karena itu keluarga mempunyai pengaruh penting dalam pembentukan etika seorang individu. Individu akan berperilaku mencontoh orang tuanya atau keluarga dekat, akan berperilaku seperti yang disuruh orang tuanya. Keluarga yang berperilaku etis akan mendorong individu melakukan tindakan yang etis, sampai pada masa besarnya.

## (3) Pengaruh faktor situasional

Situasi akan menentukan etika individu. sebagai contoh, jika seseorang mencuri barangkali mempunyai karena ia membutuhkan uang tersebut karena anaknya sakit. Meskipun nampaknya jalan yang diambil merupakan jalan pintas, tetapi situasi semacam itu membantu memahami kenapa seseorang dapat melakukan tindakan yang tidak etis.

## (4) Pengaruh teman

Teman sebaya terutama akan berpengaruh terhadap pembentukan etika seseorang contoh yang paling baik

adalah masa kanak-kanak. Bila seseorang anak berteman dengan anak yang nakal, maka ada kecenderungan anak tersebut tertular nakal. Demikian juga dengan teman permainan pada waktu seseorang individu menginjak dewasa. Jika lingkungan mempunyai standar etika yang tinggi, seseorang individu akan cenderung mempunyai etika yang tinggi juga.

(5) Lingkungan sosial keagamaan

Faktor lingkungan sosial keagamaan yang dimaksud disini adalah merupakan pengaruh lingkungan sosial yang diterima secara langsung dan ada pula yang diterima secara tidak langsung. Yang diterima secara langsung seperti pergaulan sehari-hari dengan orang lain, teman-teman sekampus atau masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Sedangkan pengaruh yang tidak langsung adalah melalui radio, televisi, membaca buku, internet, hp, majalah, surat kabar dan lainnya.

Lingkungan sosial keagamaan mempunyai pengaruh yang lebih besar, terutama untuk pertumbuhan rohani atau pribadi. Karena secara kodrati manusia tidak bisa melangsungkan kehidupannya, kecuali mengadakan hubungan dengan orang lain dalam konteks saling melengkapi.

Adapun mengenai lingkungan sosial keagamaan disini. Dimana sebagai lingkungan sosial masyarakat juga turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sebagai orang yang dewasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan agama baik sebagai perorangan ataupun dalam kelompok kecil.

Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas keagamaan diperlukan adanya sarana dan fasilitas yang



disediakan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, oleh sebab itu pengadaan sarana dan fasilitas adalah merupakan suatu kebutuhan yang diwujudkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Cece Wijaya dalam bukunya *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran* mengatakan bahwa “Proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar kalau ditunjang dengan sarana yang lengkap.”<sup>34</sup>

Sebagai contoh kecil suatu masyarakat yang lingkungan sosial keagamaannya cukup maju. Lembaga-lembaga sosial keagamaan banyak didirikan, banyak juga tempat-tempat pengajian berkembang dengan baik dan juga masyarakatnya tergolong masyarakat agamis, akan memberikan pengaruh pada kehidupan pribadi.<sup>35</sup>

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas tadi maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa lingkungan sosial keagamaan turut mempengaruhi pribadi seseorang yang merupakan salah satu agam dari masyarakat sosial keagamaan.

### **C. Jenis dan Syarat Memberikan Sanksi dalam Pendidikan**

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan merupakan suatu alat pendidikan yang ditujukan untuk kepentingan peserta didik dalam perkembangan menjadi manusia yang mandiri.

M. Ngalim Purwanto membedakan penerapan sanksi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Sanksi Preventif, yaitu sanksi yang diberikan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran. Penerapan sanksi ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan;

---

<sup>34</sup>Cece Wijaya, *et. al.*, *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 30

<sup>35</sup><http://dkwwatch.wordpress.com/sosial-keagamaan/16/10/2011>.

2. Sanksi Refresif, yaitu sanksi yang diberikan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Sanksi ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa sanksi yang diberikan itu adalah untuk menghindari supaya tidak terjadi pelanggaran, dengan kata lain maksud dari sanksi itu mencegah sebelum terjadi pelanggaran, misalnya dengan memberikan larangan, pengarahan, perjanjian dan juga ancaman. Sanksi merupakan instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jadi, kalau guru atau orangtua masih bisa menangani anak didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu lagi memberikan hukuman. Hukuman itu boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadarannya.

Suwarno mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan sanksi sesuai dengan perkembangan anak didik, yaitu:

1. Sanksi Asosiatif, di mana penderitaan yang ditimbulkan akibat sanksi tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Seorang yang akan mengambil sesuatu di atas meja dipukul jarinya. Sanksi asosiatif digunakan pada anak kecil;
2. Sanksi Logis, di mana anak dihukum hingga menjalani penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya. Sanksi logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami sanksi antara kesalahan yang diperbuatnya dengan sanksi yang diterimanya. Misalnya seorang anak disuruh menghapus papan tulis karena ia telah mencoret-coret dan mengotorkan papan tulis tersebut;
3. Sanksi Moril, tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima sanksi sebagai suatu yang harus dialaminya.<sup>37</sup>

Selain itu sanksi juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

---

<sup>36</sup>M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 189.

<sup>37</sup>Suwarno, *Op. Cit.*, h. 117.

## 1. Sanksi Fisik

Sanksi Fisik adalah sanksi yang dijatuhkan dengan jasmani atau badan orang yang dihukum, misalnya dipukul, dijemur, disuruh membersihkan halaman, diperintahkan membersihkan WC dan lain-lain. Sanksi ini termasuk sanksi yang cukup berat karena akibatnya banyak mengandung resiko.

Untuk menerapkan sanksi fisik ini ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan:

- a. Sebelum berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul;
- b. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah dengan tongkat kecil bukan dengan tongkat besar;
- c. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk taubat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).<sup>38</sup>

Umumnya para ahli tidak sependapat hukuman yang bersifat fisik, apalagi dalam bentuk kekerasan dan kekasaran. Terlebih hukuman yang tidak memenuhi syarat-syarat edukatif dipandang merupakan sikap yang kurang tepat dalam dunia pendidikan. Lebih buruk jika itu digunakan untuk balas dendam dan pelampiasan kejengkelan. Hal seperti itu akan mengakibatkan keretakan dan kerenggangan hubungan antara pendidik dan peserta didik bahkan mungkin orang tua peserta didik.

Penggunaan sanksi fisik banyak sekali ditentang oleh para ahli pendidikan, seperti yang dikemukakan Athiyah Al-Abrasyi dengan beberapa alasan menentang penerapan sanksi fisik, yaitu:

- a. Dikhawatirkan dengan diterapkannya sanksi justru membuat psikis peserta menjadi cacat yang pada akhirnya menghilangkan rasa kemanusiaannya;
- b. Dengan penerapan sanksi fisik akan mengakibatkan peserta berdusta dan berbohong;

---

<sup>38</sup>M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 153.

- c. Akibat lain juga apabila penerapan sanksi fisik ditentang adalah karena peserta didik yang diberikan sanksi tidak menghasilkan pelajaran, justru mengakibatkan kegagalan dalam menyelesaikan masalah misalnya biasanya gemetar bila ia dihukum. Kerisauan yang menyertai hukuman itu mengarahkan perhatian peserta didik yang dihukum ke arah guru, bukan ke arah masalah yang ingin diselesaikan;
- d. Dengan sanksi fisik juga menyebabkan peserta didik menjadi benci kepada guru, sekolah, mata pelajaran atau semuanya. Seperti yang digambarkan oleh John Dewey, bahwa sanksi tidak jarang bahwa peserta didik menjadi benci terhadap guru sehingga akibatnya hilangnya gairah peserta didik dalam menyelesaikan pelajaran sehingga hukuman bukan menjadi sebuah penyelesaian persoalan justru membuat persoalan baru.<sup>39</sup>

## 2. Sanksi Non Fisik (mental)

Sanksi Non Fisik (mental) adalah sanksi yang diberikan menyangkut batin dan bukan bersifat badaniah atau tenaga hukuman yang dijatuhkan tidak berbentuk akan tetapi hasil dari hukuman tersebut bisa dirasakan, dihayati dan dilihat, Misalnya tidak ditegur, tidak dilayani secara administrasi, diskorsing, atau diberhentikan bila sudah teramar berat.

Dari kedua jenis hukuman tersebut keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, akan tetapi dalam penggunaannya harus diperhatikan lebih dahulu mana jenis hukuman yang pantas dan mana yang tidak untuk diterapkan. Pemberian sanksi tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi dalam memberikan sanksi kepada peserta didik harus selalu memperhatikan beberapa persyaratan pemberian sanksi sebagai pedoman, agar sanksi yang dijatuhkan tersebut mempunyai nilai didik (paedagogis).

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

### 3. Sanksi Sistem *Point*

Pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran peraturan sekolah dengan menggunakan sistem *point* atau pemberian nilai bobot atas pelanggaran yang dilakukan adalah hal yang baru saja dilaksanakan di sekolah-sekolah/madrasah. Teori-teori penerapan sanksi khususnya sanksi fisik dan penekanan mental terhadap siswa banyak sekali ditentang oleh para ahli pendidikan.

Penerapan sanksi dengan menggunakan sistem *point* atau bobot nilai di sekolah bertujuan memberikan rambu-rambu bagi siswa siswi dalam bersikap, berucap, bertingkah laku, bertindak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif sehingga menunjang kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif.

Teori Penerapan Sanksi dengan sistem *point* atau bobot nilai yang dilaksanakan di sekolah/madrasah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah/madrasah dan masyarakat sekitar yang meliputi: Nilai keimanan, ketaqwaan, kedisiplinan, sopan santun, pergaulan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keagamaan dan kekeluargaan serta nilai-nilai lain yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tercantum dalam tata krama serta tata tertib akan dikenakan sanksi serta bobot nilai pelanggaran pemberian sanksi berdasarkan sistem *point* atau nilai bobot pelanggaran yang diberlakukan, seperti:

- a. Teguran;
- b. Penugasan;
- c. Hukuman;
- d. Pemanggilan orang tua;
- e. Skorsing;
- f. Dikeluarkan dari sekolah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Khairil Anwar, *Penerapan Tata Tertib Sistem Point di di Sekolah/Madrasah*, (Surabaya:Pustaka Utama,2008), h. 12.

Amir Dien Indrakusuma mengemukakan syarat-syarat pemberian sanksi, yang meliputi:

- a. Pemberian sanksi harus tetap sesuai dengan jalinan cinta kasih sayang, kita memberikan sanksi bukan karena ingin menyakiti hati anak;
- b. Pemberian sanksi harus disesuaikan kepada keharusan artinya sudah ada alat pendidikan lain yang bisa digunakan;
- c. Pemberian sanksi menimbulkan kesan pada hati anak, sehingga teringat dengan kesalahan. Dengan demikian anak tidak akan mengulangnya;
- d. Pemberian sanksi harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan, dengan demikian ia berjanji untuk tidak mengulangnya;
- e. Pemberian maaf dari si pendidik.<sup>41</sup>

Dalam pendidikan, ini yang disebut dengan sanksi edukatif, sanksi yang mendidik. Pemberian sanksi edukatif hendaknya bertujuan untuk merubah perilaku anak ke arah yang lebih baik dan sebagai seorang pendidik berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik mengapa mereka dihukum agar yang tumbuh adalah hal-hal yang bersifat positif seperti timbulnya keinsyafan dan penyesalan sehingga memperbaiki perilaku dan termotivasi untuk melakukan kebaikan (mematuhi peraturan yang berlaku), jangan sampai tumbuh dalam dirinya itu hal-hal yang bersifat negatif seperti perasaan dendam, minder, dan lebih pandai menyembunyikan kesalahan yang dilakukannya.

Sedangkan Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam buku *Ilmu Pendidikan* menyatakan bahwa syarat adanya pemberian sanksi adalah:

- a. Penetapan sanksi disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan;
- b. Penetapan sanksi disesuaikan dengan jenis, usia dan sifat anak;

---

<sup>41</sup>Amir Dien Indrakusuma, *Op.cit.*, h. 198.

- c. Penetapan sanksi dimulai dengan yang ringan;
- d. Jangan menetapkan sanksi dalam keadaan marah, emosi dan sentimen;
- e. Jangan cepat menerapkan sanksi sebelum diketahui sebab musababnya, karena mungkin penyebab terletak pada situasi atau peraturan atau pada pendidikan;
- f. Sedapat mungkin jangan menggunakan hukuman badan melainkan pilihlah sanksi yang bernilai paedagogis;
- g. Perhitungkan akibat yang mungkin timbul dari pemberian sanksi tersebut;
- h. Berilah bimbingan kepada si terhukum yang menginsyafi atas kesalahannya;
- i. Pelihara hubungan jalinan cinta kasih sayang antara pendidik yang menetapkan sanksi dengan anak didik yang dikenai sanksi sekiranya terganggu hubungan tersebut harus diusahakan pemulihannya.<sup>42</sup>

Dari beberapa syarat yang dikemukakan para ahli walaupun mempunyai perbedaan tetapi mempunyai tujuan yang sama bahwa penerapan sanksi edukatif harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dan harus mengutamakan nilai paedagogis agar timbul dalam diri anak motivasi untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih baik seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan spritual. Dengan demikian syarat dalam perapan sanksi tersebut memegang peranan sangat penting untuk menemukan suatu keadilan dalam memberikan sanksi terhadap anak didik yang melakukan pelanggaran.

#### **D. Tujuan dan Metode Pemberian Sanksi dalam Pendidikan**

Terjadinya suatu pelanggaran terhadap tata tertib atau peraturan disebabkan bermacam-macam. Barang siapa yang bersalah ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sistem ini

---

<sup>42</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 156-157.

sering diterapkan oleh guru atau orang tua dalam mendidik anaknya. Sedangkan sanksi merupakan suatu pagar bagi anak didik agar jangan berbuat salah. Apabila akan memberikan sanksi atau hukuman maka harus diperhatikan dulu latar belakang anak sehingga tidak menimbulkan akibat bermacam-macam yang tidak kita inginkan.

Sanksi atau hukuman diberikan kepada orang yang bersalah atau melakukan pelanggaran, dengan demikian hukuman ini ibarat suatu pagar untuk menjaga anak sekaligus preventif supaya jangan banyak terjadi pelanggaran yang leluasa. Dalam hal ini berarti memberikan kebebasan kepada anak, tetapi dibimbing ke arah kebaikan yang menguntungkan anak di masa mendatang. Untuk itu pendidikan berusaha dengan bermacam-macam cara sehingga ketertiban dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun tujuan hukuman di samping sebagai alat untuk ketertiban, juga memberikan batasan bagi anak untuk tidak melakukan pelanggaran juga dapat memperbaiki tingkah laku anak yang selalu melakukan pelanggaran. Maka dengan adanya sanksi itu anak akan menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

Mengenai hal ini A.G. Suyono menjelaskan sebagai berikut: Hukuman merupakan suatu alat ketertiban yang bersifat preventif atau pencegahan. Dengan hukuman ini guru dapat berusaha supaya anak didik jangan sampai melakukan pelanggaran tata tertib, dan supaya jangan sampai berbuat salah sekehendak hatinya, serta supaya anak dapat berusaha dengan bermacam-macam cara pencegahan supaya anak jangan sampai melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hal ini mungkin juga anak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Maka guru berusaha untuk memperbaiki dengan jalan hukum.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penerapan sanksi hendaknya diberikan harus ada hubungannya dengan tujuan yang diharapkan yaitu memperbaiki sikap peserta didik. Untuk menetapkan sanksi

---

<sup>43</sup>A.G. Suyono, *Administrasi Pendidikan*, (Solo: A.G. Suyono Tringgading, 204). h. 36.



yang tepat dan praktis dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan memang sukar, tetapi hal ini harus diperhatikan dengan baik karena hukuman yang tepat dengan tujuan yang diharapkan bisa memperbaiki sikap peserta didik. Peraturan dan tata tertib yang baik dan penerapan sanksi yang lebih bijak/sanksi edukatif dapat menjadi alat kontrol bagi perilaku mereka.

Pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pendidikan dapat mengakibatkan malapetaka dan sekaligus dapat memenuhi masa depan anak itu sendiri. Setiap pelanggaran yang terjadi atau dilakukan oleh manusia atau anak didik khususnya pasti akan dapat sanksi. Penerapan sanksi atau hukuman diberikan untuk membasmi kejahatan atau memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan lagi. Teori inilah yang lebih bersifat paedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar baik lahiriah maupun batiniah.

Teori perlindungan sangat penting untuk menjaga dan melindungi ketentraman atau kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya teori sanksi perlindungan ini maka orang melakukan pelanggaran diberi suatu perlindungan, sehingga ia dapat membatasi ruang gerak dalam masyarakat.

Begitu juga dalam dunia pendidikan, apabila dalam suatu pelanggaran yang dilakukan peserta didik, akan menghambat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka pendidik baik orang tua maupun guru harus dapat menangani atau memperhatikan kejadian tersebut sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak didik yang melakukan pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban sekolah. Jadi, sanksi ini diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan dengan sanksi ini masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilanggar.

Dalam Islam dijelaskan menyangkut perlindungan (pencegahan) sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2: 179.



Artinya :”Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.


Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa dengan adanya perlindungan tersebut maka anak didik akan terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang tertentu, di samping itu dengan pemberian sanksi atau hukuman perlindungan dapat menahan atau membatasi ruang lingkup atau gerak untuk melakukan pelanggaran lagi.

Terjadinya suatu pelanggaran terhadap tata tertib atau peraturan disebabkan bermacam-macam. Barang siapa yang bersalah ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sistem ini sering diterapkan oleh guru atau orang tua dalam mendidik anaknya. Sedangkan sanksi merupakan suatu pagar bagi anak didik agar jangan berbuat salah. Apabila akan memberikan sanksi atau hukuman maka harus diperhatikan dulu latar belakang anak sehingga tidak menimbulkan akibat bermacam-macam yang tidak kita inginkan.

Sanksi atau hukuman diberikan kepada orang yang bersalah atau melakukan pelanggaran, dengan demikian hukuman ini ibarat suatu pagar untuk menjaga anak sekaligus preventif supaya jangan banyak terjadi pelanggaran yang leluasa. Dalam hal ini berarti memberikan kebebasan kepada peserta didik, tetapi dibimbing ke arah kebaikan yang menguntungkan anak di masa mendatang. Untuk itu pendidikan berusaha dengan bermacam-macam cara sehingga ketertiban dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun tujuan hukuman di samping sebagai alat untuk ketertiban, juga memberikan batasan bagi anak untuk tidak melakukan pelanggaran juga dapat memperbaiki tingkah laku anak yang selalu melakukan pelanggaran. Maka dengan adanya sanksi itu anak akan menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

Pemberian sanksi dalam hal ini peserta didik diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, baik berupa materi, ataupun jasa. Maka anak didik yang melakukan pelanggaran harus memberikan ganti rugi (*boete*) yang diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran itu. Sanksi ini banyak dilakukan oleh masyarakat atau pemerintahan. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup, sebab dengan semacam itu anak didik mungkin tidak merasa bersalah atau berdosa karena kesalahannya itu telah terbayar dengan sanksi.

Dalam Islam menyangkut ganti kerugian sangat diberatkan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah 5: 45.



Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Dengan demikian teori penerapan sanksi sebagai ganti kerugian adalah membebaskan atau membayar dari pelanggaran yang pernah dilakukan anak didik. Dalam proses pendidikan, teori ganti kerugian kurang tepat digunakan pada anak didik, sebab teori ganti kerugian ini akan menimbulkan suatu pemahaman yang tidak baik bagi peserta didik.

Pemberian sanksi yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan adalah berbeda tata caranya, tidak sama dengan pemberian sanksi atau hukuman yang diberikan kepada umum. Adapun metode yang dipakai dalam upaya penerapan sanksi atau hukuman antara lain:


1. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar mu'amalah.
2. Menjaga tabiat anak yang salah dalam memberikan sanksi.

3. Dalam memberikan sanksi, hendaknya ada upaya memperbaiki yang dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.<sup>44</sup>

Hakikat dari pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam pendidikan adalah dikarenakan dengan penerapan sanksi atau hukuman tersebut dengan harapan anak atau peserta didik akan menjadi jera atas perbuatannya dan berusaha untuk tidak mengulangnya lagi.

Pemberian sanksi juga dapat bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk memberikan sanksi dengan tujuan agar dapat menimbulkan perasaan takut bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya penerapan sanksi melalui teori tersebut peserta didik akan selalu merasa takut untuk melakukan perbuatan melanggar peraturan, dan tidak mau lagi mengulangnya. Jadi penerapan sanksi tersebut diberikan untuk menakut-nakuti si pelanggar sehingga timbul perasaan takut dalam dirinya, akan tetapi dalam pendidikan teori ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab apabila peserta didik tidak berbuat salah hanya karena takut, maka suatu saat ia akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Allah Swt kembali menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Zalzalah 99: 7-8.



Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.

Ayat di atas memberikan penegasan yang jelas, bahwa setiap suatu amal perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan akan mendapat ganjaran berdasar apa yang telah diperbuat. Tanpa adanya tata aturan seakan tidak ada alat kontrol bagi sikap dan perilaku peserta didik, dan tanpa adanya sanksi atau hukuman membuat peserta didik tidak ada rasa takut untuk melanggar

<sup>44</sup>M. Athiyah Al-Abrasyi, *Op.Cit.*, h. 155.

peraturan tersebut, dan akan terus mengulangi lagi perbuatannya. Tata tertib dan peraturan itu sendiri diperlukan bagi semua pihak, bagi semua anggota masyarakat, peserta didik, baik tingkat dasar, maupun perguruan tinggi, Sudirman menyatakan bahwa “tindakan yang diberikan kepada siswa untuk menghentikan pelanggaran adalah memberikan sanksi atau hukuman”.<sup>45</sup>

Adanya hukuman, peserta didik akan menjadi tahu/faham tentang kesalahan yang dilakukannya, tanpa merampas “batas kemanusiaannya.” Dengan kata lain hukuman dari pendidik kepada peserta didik harus bersifat mendidik. Jadi hukuman harus ada relasi dengan pengetahuan, pengembangan mental, disiplin, sifat kemanusiaan, kemandirian dan ketidakragu-raguan. hukuman itu ada gunanya bagi pengembangan wawasan, kreativitas dan kesadaran mereka yang terhukum, dan akhirnya berguna dan berfungsi sebagai alat kontrol perilaku peserta didik, perilaku taat pada aturan dan norma, dan perilaku disiplin.

Menumbuhkan disiplin peserta didik/mahasiswa tidak hanya dibina dari luar saja, melainkan harus diikuti oleh adanya kesadaran dan kemauan yang kuat dari dalam diri setiap individu. Disiplin yang tercipta karena dorongan dari luar saja atau sifatnya dipaksakan, sering menimbulkan hal-hal yang negatif, karena itu hendaknya disiplin diciptakan atas dasar kerjasama yang baik antara pembuat peraturan dengan yang dikenai aturan.

Semua pendidik di lembaga pendidikan biasanya mengharapkan agar seluruh peserta didik berdisiplin dalam belajar, tetapi kadang-kadang mereka kurang memahami cara yang tepat dalam rangka membangkitkan disiplin dan taat bagipeserta didiknya. Cara yang ditempuh oleh seorang pendidik dalam rangka membangkitkan disiplin peserta didik

---

<sup>45</sup>Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 123

akan berhubungan dengan pendidik terhadap makna atau arti disiplin.

Ada dua macam pendekatan disiplin, yakni:

### 1. Disiplin negatif

Pendekatan negatif terhadap disiplin menggunakan kekerasan dan kekuatan. Hukuman diberikan kepada pelanggar peraturan untuk menjerakan dan menakutkan orang lain sehingga mereka tidak membuat kesalahan yang sama.

### 2. Disiplin positif

Pendekatan positif terhadap disiplin melihat penciptaan suatu sikap dan iklim organisasi di mana para anggotanya mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi dimana para anggotanya mematuhi peraturan-peraturan yang perlu dari organisasi atas kemauan sendiri.<sup>46</sup>

Apabila seorang pendidik menggunakan pendekatan secara kekerasan atau kekuatan, maka dapat menimbulkan kepatuhan dari peserta didiknya. Artinya kalau mereka berhadapan dengan pendidik mereka bersikap patuh, tetapi kalau dibelakang bersikap sebaliknya.

Thomas Gordon dalam Mujito, menyatakan bahwa metode dengan menggunakan kekerasan sudah pasti mengundang sikap defensif, pemberontakan, dan dendam di kalangan peserta didik. Kekerasan memang dapat mengubah perilaku didik, namun perilaku itu akan segera berganti lagi kembali keperilaku semula begitu pendidik tidak ada di hadapan mereka, bahkan begitu meninggalkan ruang-ruang belajar.<sup>47</sup>

Penggunaan cara kekerasan dan kekuatan ini kurang sesuai dengan dunia pendidikan sekarang ini, maka hendaknya dicari cara lain yang relevan dengan dunia pendidikan, sebab sekarang ini istilah "disiplin" sendiri berangsur-angsur ditinggalkan. Sebagai gantinya, pendidik menggunakan istilah "pemecahan masalah", "pemecahan masalah bersama", "negosiasi", "memenuhi kebutuhan", dan lain-lain.

---

<sup>46</sup>Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung Aksara, 1993), h. 98-99.

<sup>47</sup>Mujito, *Guru Yang Efektif*, terj., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 124.

Seorang pendidik sekarang ini sudah tidak sewajarnya lagi menunjukkan kekuasaannya dalam menghadapi siswanya, melainkan harus ditempuh cara lain yang dapat membina hubungan baik antara pendidik dan peserta didiknya. Hal ini mengajarkan pendidik bagaimana menyelesaikan konflik dan menegakkan aturan di dalam kelas tanpa menggunakan kekerasan atau kekuasaan.

Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lembaga-lembaga pendidikan, apabila terjadi pelanggaran oleh peserta didik, sebagai seorang pendidik diharapkan agar dapat menyelesaikannya dengan hikmah dan cara yang baik serta dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Sehingga menjadi manifestasi budaya demokrasi dalam kepemimpinan. Sebab dengan adanya sikap mau bertukar pikiran diantara mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yang merupakan hasil kesepakatan bersama adalah hal yang sangat bijaksana.

Disiplin yang baik adalah pengendalian dan pengarahan segala perasaan dan tindakan setiap orang yang ada di dalam suatu sekolah, untuk menciptakan dan memelihara suatu urusan bekerja yang efektif. Disiplin yang baik mengandung disiplin diri sendiri setiap individu yang pada hakikatnya didasarkan pada respek yang wajar terhadap orang lain.

Disiplin juga mengandung makna "*control*" baik kontrol intern maupun kontrol ekstern. Dalam pembinaan disiplin dalam kehidupan di lembaga pendidikan yang baik, pendidik hendaknya mengembangkan "*control intern*" atau "*self Control*" kepada setiap peserta didiknya untuk menguasai tindak tanduknya, akan tetapi apabila kontrol dari luar perlu digunakan maka hal itu hendaknya digunakan secara manusiawi.<sup>48</sup>

Pembinaan dan pelaksanaan disiplin dalam keseharian peserta didik tidak bisa lepas dari usaha kepala sekolah dan guru, karena baik guru maupun pimpinan suatu lembaga pendidikan,

---

<sup>48</sup>Subari, *Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1994), Ed. 2, Cet.I, h. 168.

Kepala Sekolah, Dekan ataupun Rektor hendaknya memberikan contoh tentang penguasaan diri, pengendalian diri dan disiplin diri.

Subari mengemukakan tentang usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan dan pendidik dalam menegakkan disiplin, yakni:

1. Tata tertib dibuat secara musyawarah antara warga sekolah atau warga kampus
2. Memberikan contoh dalam melaksanakan tata tertib di lembaganya terlebih dahulu;
3. Jika ada pelanggaran harus segera diadakan tindakan tanpa pandang bulu dan tindakan tersebut harus secepatnya diambil;
4. Hukuman diberikan kepada pelanggar bukan didasarkan pada balas dendam, tetapi untuk membuat jera, sehingga tidak melakukan perbuatan itu lagi.<sup>49</sup>

Disiplin memang tidak hanya berarti memasang aturan dan larangan serta mengharuskan ini itu, yang demikian berlaku ditempat-tempat umum tetapi tidak di sekolah/kampus. Sebab sekolah/kampus merupakan tempat akrab kedua bagi peserta didik setelah rumah. Bagaimana pribadi-pribadi pendidik dan hubungan dengan peserta didik tersebut sangatlah mempengaruhi hasil pembinaan disiplin, taat, dan patuh serta berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan lokasi penelitian di IAIN Antasari Banjarmasin.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang sering disebut metode penelitian

---

<sup>49</sup>Subari, *Op. Cit.*, h. 169.



naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>50</sup> Penelitian ini berlandaskan *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sumber data dapat dilakukan secara *pupossible* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>51</sup>

Penelitian diharapkan mampu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll; secara holistik dengan cara deskripsi kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan metode ilmiah”.<sup>52</sup>

Penelitian diharapkan mampu memahami fenomena yang terjadi dan selanjutnya menangkap makna di balik gejala yang ada. Sedangkan “instrumen penelitian selain manusia, berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pencarian data”.<sup>53</sup>

## B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “metode yang meneliti sekelompok manusia atau satu objek atau suatu kelas dengan cara menggambarkan atau melukiskan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisa dan menetapkan hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa sekarang”.<sup>54</sup>

Ciri dari penelitian kualitatif adalah dilakukan dalam situasi yang wajar dan alamiah (*natural setting*), manusia sebagai alat instrumen, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*grounded theory*) dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara deskripsi kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan metode ilmiah secara holistik. Data yang

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 14.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 15.

<sup>52</sup>Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

<sup>53</sup>Syaifullah Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 5.

<sup>54</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 63.

dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti,<sup>55</sup> yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Rektor, wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dekan dan wakil Dekan Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama, dan perwakilan mahasiswa pada 4 fakultas yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tata tertib dan sanksi edukatif sebagai alat kontrol perilaku mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

### D. Data

Adapun data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses pembuatan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Tingkat pemahaman mahasiswa akan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Proses dan metode sosialisasi peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Tata cara penegakan peraturan tata tertib tersebut, berikut sanksi yang diberikan.
5. Tanggapan mahasiswa terhadap peraturan tata tertib dan sanksi yang dijalankan selama ini.
6. Kemanfaatan dan efektifitas peraturan tata tertib dan pemberian sanksi edukatif sebagai alat kontrol terhadap perilaku mahasiswa IAIN Antasari.

### E. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>55</sup>Lexy J Moelong, *Op.cit.*, h. 8-10.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: wawancara, observasi dan dukumenter.

#### F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan sebelum dilakukan langkah penafsiran data, dengan cara cek dan ricek untuk menguji kebenaran hasil observasi dan wawancara. selain itu dilakukan pula studi dokumenter untuk melihat catatan-catatan yang mendukung keabsahan data.

#### G. Penafsiran data

Penafsiran data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Jadi, selama dilakukan wawancara yang mendalam hingga dilakukan cek dan ricek. Penafsiran terhadap data yang ada terus dilakukan hingga data dianggap jenuh. Selanjutnya dilakukan penyusunan hasil analisis secara analisis kualitatif.

## BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari tertera secara jelas dalam buku pedoman akademik IAIN Antasari Banjarmasin, dan telah ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 2011 oleh Rektor IAIN Antasari Prof. DR. Akh. Fauzi Aseri, MA, termuat dalam Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor: 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari, Peraturan dan tata tertib ini merupakan menyempurnaan dari Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 151 Tahun 2001 oleh Rektor periode tersebut, yaitu Prof. DR. Kamrani Buseri. MA.

Adapun bunyi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari adalah sebagai berikut:

PERATURAN TATA TERTIB IAIN ANTASARI  
BANJARMASIN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI

NOMOR: 64 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA IAIN ANTASARI  
REKTOR IAIN ANTASARI

Menimbang:

1. Bahwa untuk menjamin keberhasilan usaha pembinaan mahasiswa agar bersikap, bertngkah laku dan bergaul sesuai dengan ajaran Islam dan kepribadian bangsa serta menjunjung tinggi norma-norma akademis, maka perlu ditunjang dengan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari;
2. Bahwa Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor: 151 tahun 2001 tentang peraturan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa IAIN Antasari dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dan perlu ditinjau serta dilakukan penyempurnaan kembali.

Mengingat:

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 391 tahun 1993 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Antasari;
4. Keputusan Menteri Agama No tahun tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Keputusan Rektor IAIN Antasari no 86 tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa IAIN Antasari.

Memperhatikan:

1. Hasil dialog dengan perwakilan mahasiswa di sekitar konsep rencana peraturan tata tertib mahasiswa tanggal 29 April 2010;
2. Hasil Rapat pimpinan IAIN Antasari;
3. Rapat Senat IAIN Antasari.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA  
IAIN ANTASARI

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan tata Tertib ialah segala ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi bagi mahasiswa IAIN Antasari;
2. Mahasiswa ialah seluruh mahasiswa IAIN Antasari yang terdaftar, termasuk yang terminal;
3. Hak adalah ketentuan yang layak diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib ini;
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini;
5. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib ini;
6. Pelanggaran tata tertib adalah setiap pelaku yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib;
7. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerapkan, mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib ini.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud tata tertib ini adalah:

1. Untuk menjamin tegaknya ketertiban di IAIN Antasari;
2. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang layak diterima oleh mahasiswa IAIN Antasari;
3. Untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Antasari.

**Pasal 3**

Tujuan Tata Tertib ini adalah:

1. Untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam;
2. Untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan Nasional dan tujuan IAIN Antasari;
3. Untuk terciptanya suasana kampus IAIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

**Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa IAIN Antasari mempunyai hak:

1. Mengembangkan mimbar kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
2. Mendapatkan bimbingan, arahan dan dorongan dan pimpinan dan dosen IAIN Antasari dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang bakat, minat dan kesejahteraan;
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Antasari dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menjadi anggota dan ikut sertadalam kegiatan organisasi kemahasiswaan IAIN Antasari;
7. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional;
8. Memperoleh penghargaan dari IAIN Antasari bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mendapatkan perlindungan bagi mahasiswa yang menegakkan peraturan ini;
10. Mahasiswa yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan pimpinan, dosen dan karyawan IAIN Antasari berhak menyampaikan pembelaan sesuai dengan hirarkhi kewenangan serta peraturan ang berlaku.

#### Pasal 5

##### Kewajiban Umum Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila dan Undang-Undang 1945;
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara citra serta nama baik IAIN Antasari, baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Memahami dan mematuhi pelaksanaan segala aturan akademik yang berlaku baik di tingkat Institut maupun fakultas/jurusan;
4. Berusaha untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat tempat tinggal sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat;
5. Memelihara batas-batas pergaulan yang sopan sesuai dengan norma kesusilaan dan agama.

#### Pasal 6

##### Kewajiban Khusus Mahasiswa

1. Menggunakan jalan kampus dengan tertib, sopan dan memelihara ketenangan dan ketertiban lalu lintas;
2. Menempatkan kendaraan dengan tertib pada tempat parkir resmi yang telah ditentukan IAIN;
3. Hormat dan menjunjung akhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa;
4. Turut serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan kebersihan kampus;
5. Memelihara segala sarana dan prasarana yang tersedia di almamater dan lembaga kemahasiswaan;
6. Menyampaikan nasehat dan/atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan tata tertib ini kepada pejabat berwenang;
7. Berpakaian sopan, bersih dan menutup aurat;
  - a. Pakaian wajib mahasiswa putra saat kuliah dan berurusan dengan IAIN terdiri dari celana panjang, sepatu, dan baju kemeja;
  - b. Pakaian wajib mahasiswa putri saat kuliah dan berurusan dengan IAIN Antasari terdiri dari baju berlengan panjang dengan ukuran paling tinggi 10 cm di atas lutut tanpa dimasukkan ke dalam, berjilbab (yang menutup kepala dan leher), rok yang panjangnya menutup sampai mata kaki, dan bersepatu/sepatu sandal yang pantas.
8. Mengikuti kuliah dengan duduk teratur, sopan, tertib, seksama dan bersikap hormat kepada dosen;
9. Mahasiswa/lembaga kemahasiswaan wajib meminta ijin untuk memakai fasilitas-fasilitas yang ada di kampus dan memelihara fasilitas tersebut.

**BAB IV**  
**LARANGAN-LARANGAN**  
**Pasal 7**

Setiap mahasiswa IAIN Antasari dilarang:

1. Melanggar tata tertib ujian yang berlaku;



2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai kejujuran ilmiah seperti: menjiplak karya tulis/skripsi, skripsi dibuatkan oleh orang lain, membuat skripsi orang lain;
3. Memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan lainnya;
4. Memakai sandal, (bagi mahasiswa putra), baju kaus, bercelana jenis jens selama mengikuti perkuliahan, memasuki ruangan kantor, dan kegiatan lainnya di kampus, kecuali untuk kegiatan yang memerlukan pakaian khusus;
5. Berpakaian ketat, tembus pandang dan atau berbaju pendek bagi mahasiswa putri;
6. Mengenakan kalung, anting, dan berambut berwarna yang tidak alami atau panjang bagi mahasiswa putra;
7. Membawa dan memakai perhiasan serta berdandang berlebihan termasuk memakai gelang di kaki bagi mahasiswa putri;
8. Merokok saat perkuliahan berlangsung dan sambil duduk di teras atau muka kelas;
9. Mengeluarkan/memindahkan fasilitas meubel yang ada di lokal kuliah;
10. Duduk berdempitan/bercampur saat kuliah antara mahasiswa putra dan putri dan duduk berdempetan saat diskusi di arena terbuka di dalam kampus;
11. Bergaul bebas dan/atau berduaan di tempat tersembunyi yang dapat mengarah pada perbuatan asusila dan pelanggaran norma agama;
12. Berboncengan antara mahasiswa putra dan putri yang bukan muhrimnya;
13. Mengunjungi tempat-tempat maksiat (seperti kompleks pelacuran, tempat perjudian dan diskotik), kecuali mendapat izin dari fakultas/institut untuk keperluan yang dibenarkan;

14. Mondok bersama antara mahasiswa putra dan putri di satu rumah/kost yang bukan muhrim;
15. Membawa senjata tajam di dalam dan/atau di luar lingkungan kampus;
16. Memiliki atau membawa senjata api dan bahan-bahan peledak;
17. Memiliki dan/atau membawa dan/atau mengedarkan dan/atau mempergunakan segala macam obat-obat terlarang dan/atau narkotika dan/atau minuman keras;
18. Memiliki atau membawa dan/atau menjual atau menyewakan media-media pornografi;
19. Melakukan perkelahian, dan/atau tawuran (perkelahian massal) dan bertindak anarkis;
20. Memiliki atau membawa dan/atau menyewakan karya tulis/buku terlarang;
21. Melakukan tindak kriminal lainnya;
22. Memasang gambar pakaian minus (bikini bagi wanita) di facebook;
23. Memasang film porno di facebook;
24. Berduaan di dalam kamar kost dan/atau sekretariat dengan pintu tertutup antara pria dan wanita.

**BAB V**  
**SANKSI-SANKSI**  
**Pasal 8**

**Ketentuan sanksi**

1. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal dalam peraturan ini;
2. Pemberian sanksi diberlakukan oleh pejabat berwenang setelah melalui proses penelitian masalah-masalah secara cermat dan adil.

## Pasal 9

### Jenis sanksi

Sanksi dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu sanksi ringan, menengah, dan berat yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

1. Termasuk sanksi ringan adalah:
  - a. Sanksi moral berupa permintaan maaf;
  - b. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
  - c. Teguran/peringatan secara lisan dan/atau tertulis;
  - d. Surat peringatan yang tembusannya disampaikan kepada orangtua/wali;
  - e. Dikeluarkan dari ruang kuliah.
2. Termasuk sanksi menengah adalah:
  - a. tidak berhak mengikuti pelayanan akademik dari/atau kemahasiswaan;
  - b. Penagguhan dan/atau pembatalan hasil ujian mata kuliah/skripsi;
  - c. Tidak boleh mengikuti ujian;
  - d. Tidak mendapat layanan administrative;
  - e. Tidak dibolehkan duduk sebagai fungsionaris lembaga kemahasiswaan.
3. Termasuk sanksi berat adalah:
  - a. Skorsing selama satu semester dan/atau lebih dari kegiatan akademik atau kemahasiswaan;
  - b. Penagguhan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
  - c. Pemberhentian atau pemecatan statusnya sebagai mahasiswa dengan hormat;
  - d. Pemberhentian atau pemecatan statusnya sebagai mahasiswa tidak dengan hormat.

## Pasal 10

### Jenis pelanggaran

1. Pelanggaran dengan sanksi ringan adalah pelanggaran pasal 7 ayat 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10);
2. Pelanggaran dengan sanksi menengah adalah pelanggaran pasal 7 ayat 1), 2), 11), 12), 15);
3. Pelanggaran dengan sanksi berat adalah pelanggaran pasal 7 ayat 3), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24).

#### Pasal 11

##### Pihak yang berwenang mengenakan sanksi

1. Pihak yang berwenang terdiri dari: Rektor, Dekan fakultas serta dosen dan karyawan dalam lingkungan IAIN Antasari;
2. Karyawan berwenang mengawasi dan mengenakan sanksi dalam bentuk teguran dan peringatan lisan dan/atau tidak memberi layanan administratif;
3. Dosen berwenang mengawasi dan mengenakan sanksi dalam bentuk teguran dan peringatan lisan dan/atau tidak memberi layanan konsultasi atau mengeluarkan dari ruang kuliah;
4. Dekan berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi dalam bentuk:
  - a. Sanksi moral berupa permintaan maaf; sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak dan/atau hilang;
  - b. teguran/peringatan secara lisan dan/atau tertulis, surat peringatan yang tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali;
  - c. Tidak berhak mengikuti pelayanan akademik dan/ atau kemahasiswaan;
  - d. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian mata kuliah/skripsi, tidak boleh mengikuti ujian;
  - e. Tidak mendapat layanan administratif;
  - f. Penangguhan ijazah dan / atau transkrip nilai asli;
  - g. Tidak membolehkan mengikuti kuliah;
  - h. Memberi skorsing;
  - i. Menyampaikan usul pemberhentian kepada Rektor.
5. Rektor berwenang mengawasi dan mengenakan sanksi dalam bentuk:

- a. Tidak membolehkan mahasiswa duduk sebagai fungsionaris kemahasiswaan;
- b. Memberhentikan mahasiswa dengan hormat, atau memberhentikan mahasiswa dengan tidak hormat.

## Pasal 12

### Tata Cara Pengenaan Sanksi

1. Dosen/karyawan mengenakan sanksi berdasar hasil pengawasan langsung terhadap mahasiswa. Tata cara penjatuhan sanksi adalah:
  - a. Sanksi itu berbentuk teguran secara langsung kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran, atau;
  - b. Memberikan informasi kepada pimpinan di jurusan secara lisan, kemudian jurusan menindaj lanjuti dengan cara memanggil yang mlanggar dan membuat pernyataan, atau;
  - c. Membuat laporan tertulis kepada jurusan yang ditembuskan ke Dekan, kemudian jurusan memanggil mahasiswa yang melanggar dan melaporkan hasilnya ke Dekan;
  - d. Sanksi yang dijatuhkan, dilaporkan/direkam dalam buku rekaman khusus di Fakultas masing-masing.
2. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan usul/pertimbangan yang disampaikan oleh dosen/karyawan/fungsionaris lembaga kemahasiswaan. Khusus untuk sanksi pemecatan in ditembuskan kepada yang bersangkutan. Mahasiswa yang bersangkutan diberi waktu 7 hari untuk mengajukan keberatan atau pembelaan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan masing-masing;
3. Rektor menjatuhkan sanksi berdasar usul/pertimbangan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas;
4. Khusus untuk pemberhentian atau pemecatan status sebagai mahasiswa ditetapkan dengan SK Rektor. Sebelum SK Rektor diterbitkan, Rektor membawa surat keberatan/pembelaan tersebut dalam rapat pimpinan IAIN;

5. Rektor membuat SK pemberhentian berdasarkan keputusan rapat pimpinan IAIN Antasari, SK pemberhentian dari Rektor bersifat final.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib mahasiswa IAIN Antasari ini maka Keputusan Rektor nomor 4 tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa IAIN Antasari serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 14

Peraturan Tata Tertib mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib mahasiswa ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan Fakultas masing-masing setelah mendapat persetujuan Rektor.

Ditetapkan : Di Banjarmasin  
Pada tanggal : 21 Februari 2011

REKTOR,

Prof. DR. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.  
NIP. 1955122519821001

Allah menciptakan manusia dan makhluk-Nya yang lain dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda, dan berbeda pula dalam watak, kebiasaan, kemauan, serta kehendak, berbeda pula dalam tradisi dan budaya. Dan perbedaan itulah yang

mendatangkan keberagaman dan keanekaan, serta sekaligus menjadi seni dalam kehidupan ini.

Namun disisi yang perbedaan tersebut bisa pula mendatangkan mala petaka, perselisihan, cekcok dan saling adu mulut atau fisik dan ego untuk menang terhadap kemauannya sendiri, diperlukan adanya suatu aturan yang dapat dijadikan sebuah sarana menetralsir perselisihan akibat perbedaan tersebut. Dan jauh-jauh sebelum ini Allah dan Rasul-Nya telah memberikan acuan untuk menetapkan aturan yang jelas, yang berupa norma atau nilai-nilai atau akhlak dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berkumpul, begitu pula sebuah negara, bangsa atau kelompok masyarakat kecil di pedesaan selalu ada aturan, yang mengatur kesejahteraan dan kedamaian, sekaligus untuk memelihara martabat kehidupan manusia yang beragama dan berbangsa.

Lembaga pendidikan adalah sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam latar belakang, baik itu asal daerah, bahasa, budaya, watak, kemauan dan juga kebiasaan, serta berbeda pula dalam kecerdasan, pemahaman akan nilai-nilai agama dan budaya, di IAIN Antasari yang memiliki empat (4) fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Homaniora, serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 8000 orang berasal dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki budaya sendiri, maka oleh pihak lembaga dalam hal ini pimpinan dan seluruh fungsionaris IAIN dirasa perlu membuat sebuah peraturan dan tata tertib, yang terutama bertujuan untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam, untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan Nasional dan tujuan IAIN Antasari dan untuk terciptanya suasana kampus IAIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pemikiran dan kebijakan semacam ini patut sekali untuk mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh pihak.

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari kalau diperhatikan benar-benar mengacu pada nilai-nilai dan norma agama Islam, agama Islam yang menjadi lambang bagi Perguruan Tinggi Ini, yaitu Institut Agama Islam Negeri, artinya sebuah perguruan tinggi yang berbasis Islam. Jadi memang sudah sewajarnya dan menjadi kewajiban untuk meluruskan, mengatur dan mengelola setiap sudut kegiatan lembaga ini mengarah kepada norma Islam.

Peraturan dan tata tertib mahasiswa yang ada tersebut juga responsif terhadap dampak negatif perkembangan dan kemajuan teknologi, dengan adanya larangan untuk tidak menggunakan dan memanfaatkan teknologi kepada hal-hal yang tidak semestinya dan sekaligus bertentangan dengan etika kehidupan dan norma agama. Peraturan dan tata tertib mahasiswa juga menjunjung tinggi nilai-nilai harga diri dan martabat kemanusiaan, adanya larangan tidak boleh berdua-duaan ditempat yang sepi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan yang bukan muhrim, juga melarang dan memberikan sanksi yang keras bagisetiap atau semua mahasiswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Walau pada sisi lain, bila diperhatikan point demi point dari sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan dan tata tertib tersebut kalau menurut penelitian masih terkesan ringan, kecuali pada sanksi diberhentikan. Dan agaknya ketetapan akan jenis dan macam sanksi yang ada masih tidak terlalu jelas, mungkin perlu diperbaiki dan diperjelas lagi kedepannya, terutama keinginan semua pihak untuk memberikan efek jera kepada setiap pelanggar tata tertib tersebut.

Namun kalau diperhatikan secara menyeluruh peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari ini sudah mengarah kepada keinginan untuk meraih visinya yaitu “Menjadi pusat



Pengembangan Ilmu Keislaman Interdddisipliner yang unggul, Berkarakter dan Kompetitif Global tahun 2025.”

## B. Proses Pembuatan Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

IAIN Antasari merupakan lembaga yang berbasis Islam, tentunya perilaku dan akhlak mahasiswa IAIN yang berstudi disana menjadi prioritas utama, yang diharapkan sedini mungkin sebagai calon contoh yang nantinya akan ditiru dan diteladani oleh masyarakat. Dan dalam merealisasikan hal tersebut, demi tercapainya tujuannya IAIN antasari telah merumuskan tata tertib bagi mahasiswanya sekaligus pedoman sanksi/hukuman bagi yang melanggarnya.

Di setiap lembaga pendidikan, atau sebuah masyarakat, sebuah komunitas kehidupan manusia diperlukan adanya sebuah peraturan atau tata tertib meskipun tidak selalu tertulis lengkap, demi terwujudkan kehidupan bermasyarakat, demi lancarnya kegiatan suatu lembaga pendidikan.

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari dibuat dengan dasar pertimbangan untuk menjamin keberhasilan usaha pembinaan mahasiswa agar bersikap, bertingkah laku dan bergaul sesuai dengan ajaran Islam dan kepribadian bangsa serta menjunjung tinggi norma-norma akademis, maka perlu ditunjang dengan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari, juga didasari untuk menjamin ketertiban mahasiswa kampus, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa yang memang sudah seharusnya dan sudah semestinya mereka terima sebagai peserta didik.

Peraturan dan tata tertib juga dibuat untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Antasari. Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor bertujuan untuk: Untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku

yang berwawasan Islam, Untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan Nasional dan tujuan IAIN Antasari, dan Untuk terciptanya suasana kampus IAIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adapun proses pembuatan peraturan dan tata tertib mahasiswa berdasarkan wawancara dengan mantan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa Bapak Prof. DR. Mahyudin Barni, MA. melibatkan semua pihak, baik ditingkat pimpinan Insitusi, fakultas, maupun mahasiswa sendiri. Mahasiswa diambil dari kalangan aktivis kampus yang duduk di pimpinan DEMA Institut atau DEMA Fakultas dan HMJ-HMJ di lingkungan fakultas.

Menurut beliau kemajuan perkembangan teknologi, yang berdampak kepada maraknya penyalahgunaan teknologi, kehidupan bebas, serta merejalelanya narkoba dirasa perlu pada saat itu tahun 2011 untuk memperbaharui SK Rektor nomor 151 tahun 2001 tentang peraturan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa IAIN Antasari, dengan mengumpulkan berbagai pihak termasuk mengundang mahasiswa untuk merevisi dan melakukan kajian dan tinjauan terhadap tata tertib tersebut, maka akhirnya lahirlah Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 64 tahun 2011 tentang Peraturan dan Tata Tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Peraturan dan tata tertib dibuat dan ditetapkan bukan atas dasar otoriter, atau kemauan dan kehendak para pimpinan sebuah lembaga, tetapi peraturan dan tata tertib dibuat untuk kedamaian dan kesejahteraan semua sepihak. Dan untuk hal tersebut dipandang perlu dalam proses pembuatannya melibatkan orang banyak terutama juga yang menjadi sasaran dari peraturan dan tata tertib tersebut.

Menurut informasi yang didapat dapat penelitian ini, peraturan dan tata tertib ini dibuat tidak hanya mengundang dan mengumpulkan pimpinan Institut dan Fakultas juga mengundang dan mengumpulkan perwakilan mahasiswa di setiap fakultas. Dan menurut informasi proses pembuatan peraturan dan tata tertib terutama tentang materi apa yang harus masuk pada item-item

peraturan dan tata tertib memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi serta budaya, adanya pemikiran untuk merubah dan memperbaharui atau menyempurnakan peraturan dan tata tertib yang lahir pada tahun 2001 menjadi 2011 adalah karena perkembangan teknologi terutama. Jadi, memang sudah semestinya peraturan dan tata tertib harus selalu up date pada hal-hal kekinian yang marak mendatangkan sesuatu hal negatif, misal kejahatan di internet, merajalelanya narkoba di kalangan masyarakat dan anak-anak muda, serta begitu berhamburannya tayangan, berita, foto pulgar dan porno dan yang sejenisnya yang tentunya hal ini disadari semua pihak berdampak kepada akhlak, karakter bangsa ini.

IAIN Antasari sebagai sebuah perguruan tinggi Islam selalu menjadi sorotan masyarakat, sedikit saja mahasiswanya berbuat yang melanggar nilai-nilai dan norma agama atau masyarakat sudah jelek semua di mata masyarakat, sepatutnyalah lembaga ini memperhatikan semua sisi akan pergaulan, akhlak dan perilaku mahasiswanya, yang bukan saja ini untuk menjaga martabat perguruan tinggi tetapi sekaligus menjaga citra umat Islam dan pada akhirnya akan mampu meraih apa yang menjadi visi dan misi IAIN Antasari.

### C. Metode sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Sosialisasi terhadap sebuah peraturan atau tata tertib teramat penting, bagaimana mahasiswa tahu akan peraturan dan tata tertib yang diberlakukan kepada mereka tanpa terlebih dahulu disampaikan, diberitahu atau disosialisasikan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, baik itu pihak Rektorat atau Dekanat di lingkungan Fakultas yang ada di IAIN Antasari, juga berdasarkan observasi bahwa sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa ini dimulai pada mahasiswa baru, yaitu tepatnya pada saat OPAK atau Orientasi Pengenalan Kampus, kemudian selanjutnya peraturan dan tata tertib tersebut

disebar luaskan di berbagai tempat dengan cara menempelnya di ruang-ruang kuliah pada setiap fakultas, walaupun diakui tidak pada setiap ruang kuliah, tetapi selalu ada di beberapa sudut tempat mahasiswa kuliah. Sosialisasi peraturan dan tata tertib mahasiswa ini juga dibantu oleh mahasiswa aktivis kampus, seperti mahasiswa yang duduk sebagai pengurus DEMA ( Dewan Mahasiswa) dan mahasiswa-mahasiswa yang duduk sebagai pengurus HMJ-HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan).

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari tertera lengkap dalam buku pedoman akademik IAIN Antasari, namun rendahnya minat baca mahasiswa, dan rendahnya keinginan dan kepedulian mereka untuk selalu up date dengan semua informasi memang dirasa sangat dibutuhkan untuk diperlihatkan pada setiap sudut keberadaan mahasiswa, peletakan di setiap ruang kuliah atau di beberapa sudut tempat lalu lalangnya mahasiswa dianggap sebagai satu tindakan yang tepat dalam mensosialisasikan peraturan dan tata tertib tersebut.

Menurut Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama, serta para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama, bahwa pada setiap kesempatan ketemu para mahasiswa, terutama disaat-saat para aktivis kampus konsultasi tentang program kerja mereka, juga pada saat membuka acara kegiatan mahasiswa, peraturan dan tata tertib mahasiswa selalu diungkapkan dan disinggung, agar mereka ingat dan tidak melanggar hal tersebut. Ada peraturan yang melarang bergaul bebas antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, dan hal ini selalu diingatkan, sebab hal ini rentan terjadi pada saat mereka ada kegiatan di kampus, atau di sekretariat, dan atau pada malam hari.

Ada peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari yang tidak tertulis, tetapi ini selalu menjadi perhatian Rektor, yaitu terutama adanya larangan tidak boleh kegiatan mahasiswa melampaui jam 22.00 WITA (jam 10 malam), dan hal ini selalu diingatkan pada setiap kegiatan mahasiswa.

Sebuah peraturan dan tata tertib dibuat bukan untuk didiamkan atau sekedar melengkapi suatu administrasi lembaga, tetapi memang satu keharusan, dan harus diketahui dan disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa yang menjadi sasaran utama peraturan dan tata tertib tersebut.

Disadari, tidak semua mahasiswa peduli dan selalu berusaha mencari informasi, jangankan informasi tentang peraturan dan tata tertib, informasi tentang perkuliahan saja mereka biasanya lalai, oleh karena itu sosialisasi peraturan dan tata tertib mutlak harus terkoordinir secara baik. Di awal masuk lingkungan perkuliahan adalah waktu pengenalan dan sosialisasi yang efektif akan peraturan dan tata tertib, OPAK bukan hanya memperkenalkan IAIN dan Fakultasnya, dan bukan hanya memberikan gambaran bagaimana kuliah dan meraih sukses di perguruan tinggi, tetapi juga memang benar harus mahasiswa baru juga harus tahu apa peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga pendidikan tempat ia menuntut ilmu.

Para pimpinan kampus juga meminta pada semua pihak, dosen, dan karyawan IAIN Antasari untuk ikut serta mensosialisasikan peraturan dan tata tertib yang ada kepada mahasiswa, termasuk himbauan kepada mereka untuk selalu mengingatkan mahasiswa kepada ajaran dan norma-norma agama yang menjadi panutan dan acuan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari.

#### D. Pemahaman Mahasiswa Akan Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

Untuk mendapatkan data ini penelitian mengadakan wawancara secara tidak formal dengan beberapa mahasiswa di lingkungan IAIN Antasari, baik itu mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, mahasiswa Fakulta Ushuluddin dan Homaniora, serta mahasiswa Fakultas Dakwah dan komunikasi Islam, dan hal ini dilakukan

beberapa kali pada saat duduk-duduk di kantin atau kafe lingkungan IAIN, memang ditemukan beragam jawaban para mahasiswa :

1. Ada yang menjawab “saya melihat peraturan dan tata tertib tersebut, tetapi tidak berusaha untuk memahaminya secara serius, karena saya pikir peraturan itu biasa saja dan isinya samalah dengan norma atau etika yang ada pada ajaran Islam”.
2. Dan ada juga mahasiswa yang menjawab “ saya kira mudah aja dipahami, kan peraturan atau tata tertib itu hampir-hampir sama saja dengan tata tertib yang ada di sekolah menengah”
3. Namun peneliti juga menemukan jawaban mahasiswa yang bunyinya begini “ kalimat-kalimat dari peraturan dan tata tertib tersebut gamblang dan mudah dipahami, namun sanksinya saja yang saya tidak memahami secara menyeluruh, karena katanya “saya tidak membacanya secara serius”.
4. “Mudah-mudah Bu katanya dipahami kalimat-demi kalimat peraturan dan tata tertib tersebut”, tapi terus katanya “terkadang saya pikir Bu masa mahasiswa di atur-atur begitu, kaya anak SMP dan SMA aja”
5. Ada juga ungkapan mahasiswa tentang peraturan dan tata tertib tersebut begini “ sanksi-sanksinya sulit dipahami” dan dia balik tanya “ apakah peraturan dan tata tertib itu juga berlaku pada saat mahasiswa berada di luar lingkungan kampus?”.
6. Pada saat yang berbeda peneliti juga menemukan jawaban begini “ bagi saya peraturan dan tata tertib itu biasa saja, toh itu sudah ditanamkan sejak kecil untuk tidak melanggar norma agama, walau memang ada beberapa point yang lain, misal kejahatan teknologi tapi itu kan juga sudah banyak disebar luaskan oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat di majalah, radio, televisi dan sejenisnya”.

Pemahaman terhadap suatu bacaan, buku misalnya banyak tergantung kepada keseriusan orang yang membacanya, dan terkait juga dengan kepedulian dan kesadaran akan informasi apa yang ada dalam bacaan tersebut. Peraturan dan tata tertib

sebahagian mahasiswa merasa itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak menarik dan tak perlu diketahui secara serius, dan hal ini berdampak kepada tingkat pemahaman mereka akan butir-butir peraturan dan tata tertib tersebut, walaupun disadari point demi point peraturan dan tata tertib yang ada cukup jelas, namun masih ada saja mahasiswa yang mengatakan tidak terlalu paham akan peraturan dan tata tertib tersebut, dengan balik mengatakan heran sudah mahasiswa masih aja ada peraturan.

#### E. Tata cara Penegakan Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari

Peraturan dan tata tertib yang telah dibuat, ditetapkan dan disosialisasikan dengan sasarannya haruslah ditegakkan benar-benar, kalau apa yang tertera didalamnya tidak ditegakkan berakibat mahasiswa menganggap peraturan dan tata tertib itu hanya formalitas saja, dan tidak mengapa jika tidak diindahkan.

Ketika penelitian menjajaki, meneliti dan mencari data tentang tata cara penegakan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari terutama lewat Bapak Rektor dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama didapatkan bahwa mereka berdoa sangat konsisten penegakan terhadap peraturan dan tata tertib itu harus dan bahkan wajib, bagi mahasiswa yang melanggar dan tidak mematuhi itu dikenakan sanksi sesuai dengan yang ada pada peraturan dan tata tertib itu sendiri, bahkan kata Bapak Rektor sekarang ini satpam di lingkungan IAIN ini 24 jam dan diberikan amanah untuk juga mengawasi kegiatan mahasiswa dan melaporkannya sesegera mungkin dengan pihak rektorat atau dekanat apabila menemui hal-hal yang janggal. Intinya kata mereka penegakan peraturan dan tata tertib itu adalah dengan pengawasan, dan kontrol selalu terhadap kegiatan dan aktivitas mahasiswa termasuk aktivitas/ kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kampus, UKK atau UKM.

Bapak Rektor dan Wakilnya, serta juga Dekan dan Wakil-Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan di lingkungan IAIN

Antasari menambahkan, penegakan peraturan dan tata tertib ini juga dengan benar-benar pemberian sanksi terhadap mereka yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Oleh pihak Rektorat biasanya, jika ada mahasiswa yang bermasalah, mahasiswanya akan diselidiki terlebih dahulu, mahasiswa fakultas apa ia, kemudian diserahkan ke pihak Fakultas masing-masing untuk menanganinya sebagai tahap awal.

Ada beberapa contoh penegakan terhadap peraturan dan tata tertib mahasiswa yang dilakukan oleh pihak IAIN atau juga pihak Fakultas sebagai berikut:

1. Perselisihan atau pertenggaran mahasiswa aktivis Mapala IAIN Antasari, yang melibatkan mahasiswa fakultas Tarbiyah, mahasiswa fakultas Syariah, dan mereka diberikan sanksi skorsing selama 1 semester dan ini terjadi di tahun 2012.
2. Ditemukannya mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan berdua di malam hari di lingkungan IAIN Antasari sekitar jam 10 malam, yaitu yang melibatkan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, kedua mereka masing-masing diberikan peringatan keras dan membuat sebuah penjanjian untuk tidak melakukannya, ini terjadi di tahun 2013
3. Ditemukannya juga seorang mahasiswa laki-laki dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berdua dengan perempuan dari luar kampus pada malam hari sekitar jam 10 malam, diberikan sanksi oleh pihak dekanat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan memanggil orangtuanya dan membikin surat perjanjian, juga terjadi tahun 2013
4. Pada tahun yang sama tahun 2013, kedapatan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan berdua di dalam WC pada sore hari, dan mereka dipanggil serta ditanya walau tidak mengaku melakukan apa-apa, tapi tetap dipandang melanggar tata tertib mahasiswa kampus, dan kebetulan mereka adalah aktivis kampus (ketua HMJ), orangtua masing-masing mereka dipanggil ke Fakultas, dan sanksi yang diberikan kepada



mereka adalah pencabutan sebagai Ketua HMJ, dan tidak boleh menduduki jabatan sebagai pengurus organisasi kampus. Namun karena ditemukan untuk kedua kalinya mereka berduaan di sekretariat organisasi kampus di malam hari, akhirnya mereka diberi sanksi dengan pemberhentian sebagai mahasiswa IAIN Antasari.

5. Pernah juga kedapatan tahun 2013 mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berbuat yang melanggar norma agama dengan laki-laki lain yang bukan mahasiswa IAIN, mahasiswi itu dipanggil bersama dengan orangtuanya, dan dengan terpaksa mahasiswa tersebut diberi sanksi dengan skorsing selama satu semester, walaupun pada saat itu ia sudah siap-siap untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Suatu aturan yang telah ditetapkan dan disepakati, dan jelas dengan segala konsekwensi bagi pelanggarnya harus memang ditegakkan dengan benar-benar, tanpa pandang bulu, siapapun dia. Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari dibuat dan digodok bersama-sama antara pimpinan lembaga dengan mahasiswa, dan dibuat se jelas mungkin, apa-apa yang dilarang dan apa sanksinya. Dari data di atas diketahui bahwa penegakan peraturan dan tata tertib IAIN Antasari sudah memadai.

Pihak pimpinan IAIN dan pimpinan Fakultas selama ini selalu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas mahasiswa, dan juga terbukti penegakan akan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib. Rektor dan jajarannya, Dekan dan jajarannya, beserta para karyawan yang lain selalu memberikan peringatan dan teguran yang keras kepada setiap mahasiswa yang menyalahi aturan-aturan dan atau melanggar nilai-nilai kesopanan, kepatutab, dan nilai-nilai agama.

- F. Tanggapan Mahasiswa Terhadap Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa dan Sanksi Yang diberikan Selama Ini.

Kalau di atas tadi diketahui akan pemahaman mahasiswa terhadap peraturan dan tata tertib, dan jawaban mereka memang agak beragam, sedangkan ketika peneliti bertanya dan meminta pendapat atau tanggapan mereka tentang peraturan tata tertib tersebut, khususnya yang menyangkut masalah larangan dan sanksi yang telah ditetapkan, mereka menjawabnya juga berbeda-beda/ beragam, diantaranya dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. Bagi saya adanya peraturan dan tata tertib ataupun sanksi yang ditetapkan itu adalah biasa, dimana-mana saja kita sekolah atau kuliah atau bahkan berada/tinggal selalu ada peraturan, peraturan di sebuah RT (Rukun Tetangga) misalnya “ tamu menginap 24 jam harus lapor”, sedangkan mengenai sanksi juga suatu kewajiban, cuman katanya “ saya sering temui ini tidak benar-benar diterapkan.
2. Ada yang mengatakan kepada peneliti begini ,” diawal masuk kuliah saya agak terkejut dengan adanya peraturan dan tata tertib tersebut, karena tadinya saya berpikir di bangku kuliah itu bebas” begitu dulu teman-teman di SMA bilang, kuliah itu enak, tidak ada aturan begini begitu, baju bebas, bawa HP boleh, ruang kelas tidak tetap seperti di SMA, juga teman-teman sekelas bisa berubah-ubah sesuai dengan mahasiswa yang mengambil tidaknya mata kuliah tersebut, jadwal kuliah juga bebas memilih, dan bahkan kuliah itu bisa malam, bisa sore, dan bisa juga dalam 1 minggu itu hanya masuk kuliah 3 hari atau 3 kali”.
3. Ada yang jawab kepada peneliti begini “ bagi saya peraturan dan tata tertib itu boleh-boleh saja, dan itu biasa, tapi sudah mahasiswa dan dewasa kenapa ada aturan tidak boleh kegiatan sampai jam 10 malam”.
4. Didapat juga jawaban dari seorang mahasiswa, “ kok peraturan dan tata tertibnya begitu Bu, kayanya mahasiswa di kekang, sanksinya lagi, ada yang tidak boleh jadi pengurus organisasi intra kampuslah, di skorsing, dan yang sedikit berat buat saya katanya bila sudah melibatkan atau memanggil orangtua”.

5. Seorang mahasiswa perempuan jawab, “dengan adanya peraturan dan tata tertib tersebut, saya harus hati-hati berbuat, baik juga itu... biar kelakuan mahasiswa terkendali” katanya.
6. Pada beberapa pengurus Dema Institut dan Fakultas , peneliti tanya bagaimana tanggapan teman-teman pengurus terhadap peraturan dan tata tertib berikut sanksi yang telah ditetapkan? Mereka menjawab,” biasa aja Bu..... diantara kami pengurus juga tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, paling-paling yang jam malam Bu, dilarang kegiatan mahasiswa melewati jam 22.00 malam, itu aturan tidak ada dalam SK Rektor tentang peraturan dan Tata Tertib mahasiswa IAIN Antasari, tetapi selalu diperingatkan pada setiap kegiatan kami”. Kalau tentang penerapan sanksi yang selama ini kami berikut gimana? Tanya peneliti. Dijawab mereka “tidak masalah Bu, malah itu menjadi perhatian buat kami dan teman-teman, apalagi tahun yang lalu ada pengurus HMJ yang diberikan sanksi karena melanggar peraturan.
7. Namun ada juga sebahagian mahasiswa aktivis yang mengeluh, peraturan dan tata tertib itu perlu, tapi pengawasan satpam yang keterlaluan itu yang menjengkelkan, sepertinya kami selalu dicurigai, satpam selalu berperasangka buruk pada kami, dan bahkan sering diadakan macam-macam tentang aktivitas kami.
8. Sebahagian besar mahasiswa baik aktivis atau tidak mengatakan, bagi kami peraturan dan tata tertib atau bahkan sanksi yang tertera disana itu bukanlah masalah, yang penting jaga perilaku, perbaiki akhlak, dan ingat pesan serta harapan orangtua.

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para mahasiswa, dapat dianalisis bahwa sebenarnya bagi mahasiswa peraturan dan tata tertib itu adalah suatu kewajiban, dan memang sudah biasa ada di segenap lingkungan hidup manusia, di sekolah, dimasyarakat atau dimana saja berada. Walaupun ada juga yang mengatakan agak terkejut kalau diperguruan tinggi itu ada juga peraturan dan tata tertib, padahal mereka sebelumnya punya

persepsi kuliah itu bebas, tak ada aturan begini begitu, apalagi mahasiswa baru yang berasal dari pesantren, yang biasa terikat dengan berbagai aturan.

#### G. Kemanfaatan Peraturan dan Tata Tertib dan Pemberian Sanksi Edukatif Sebagai Alat Kontrol Terhadap Perilaku Mahasiswa IAIN Antasari.

Untuk memperoleh data tentang hal ini, peneliti menemui pimpinan Institut dan Fakultas juga para Mahasiswa di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin, dan diperoleh data sebagai berikut:

1. Dari pihak pimpinan lembaga:

“Peraturan dan tata tertib dibuat terutama sekali dengan maksud dan tujuan, seperti yang tertera pada SK Rektor Nomor : 64 tahun 2011 tentang Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari tepatnya di Bab II”:

Maksud tata tertib ini adalah:

- a. Untuk menjamin tegaknya ketertiban di IAIN Antasari;
- b. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang layak diterima oleh mahasiswa IAIN Antasari;
- c. Untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Antasari.

Tujuan Tata Tertib ini adalah:

- a. Untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam;
- b. Untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan Nasional dan tujuan IAIN Antasari;
- c. Untuk terciptanya suasana kampus IAIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata mereka inilah fungsinya peraturan dan tata tertib, bukan saja sebagai alat untuk menjamin ketertiban di lingkungan IAIN, tetapi yang teramat penting juga adalah memberikan penjelasan akan hak dan kewajiban, serta memberikan landasan, arah dan

petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam.

“Peraturan dan tata tertib di tetapkan bukan untuk menakut-nakuti mahasiswa, tapi dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan petunjuk ke arah perbaikan akhlak dan perilaku, dan sekaligus dengannya kita semua para penanggungjawab pendidikan mahasiswa dapat menjadikan peraturan dan tata tertib itu sebagai alat kontrol, kalau tidak dengan peraturan dan tata tertib dengan apa lagi kita mengontrol perilaku mereka, apalagi mahasiswa orangnya banyak keinginan dan selalu ingin yang heboh-heboh dan mahasiswa adalah manusia yang masih memiliki jiwa yang sangat labil, mudah emosi dan mudah terpancing ikut-ikutan dalam keramaian yang tidak punya arti”, ini ditambahkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

## 2. Dari Pihak Mahasiswa

Pada para mahasiswa, peneliti tanya “bagaimana dengan peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari, apakah itu membuat kamu takut, atau kamu merasa terkekang untuk berbuat dan melakukan sesuatu? Kebanyakan dari mereka menjawab “tidak.. malah itu sebagai peringatan bagi kami untuk lebih berhati-hati”. Walaupun pada paparan daa di atas ada mahasiswa yang mengatakan,” Kok udah mahasiswa masih diatur-atur, kaya kami anak SMP/SMA saja”, tapi kalau kita perhatikan yang punya komentar demikian hanya sebagian kecil saja.

Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN bukan lah bersifat menggurui dan mengekang mahasiswa, tetapi hanya sebagai alat mengatur ketertiban, kenyamanan lingkungan IAIN, dan sekaligus menjaga citra dan martabat IAIN selaku perguruan tinggi Islam dengan mahasiswanya yang berasal dari 100% penganut Islam, serta orang-orang yang menginginkan kedamaian.

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, ditambahkan lagi dengan semakin bersaingnya kehidupan ini, era globalisasi yang menambah sesaknya persoalan antar individu masyarakat, dan gaya hidup pun semakin sangat beragam,

persoalan demi persoalan akan ketenteraman serta kedamaian masyarakat semakin terganggu. Lembaga-lembaga pendidikan yang notebene bukan hanya bertujuan untuk mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi juga bertujuan membentuk watak dan kepribadian manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani. Untuk semua itu setiap lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pada lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan formal maupun non formal mencoba dan mengusahakan semaksimal mungkin agar tujuan-tujuan pendidikan tersebut tercapai pada semua aspeknya, kognitif, psikomotor maupun afektif, dan salah satu kebijakan untuk itu adalah dengan membuat dan menetapkan sebuah peraturan atau tata tertib siswa/mahasiswa.

Tata tertib biasanya berisikan tentang etika dan norma kehidupan, baik itu norma agama, atau etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya tata tertib hidup seseorang akan lebih beretika, lebih berakhlak dan pada akhirnya mampu menyesuaikan diri dan bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan damai dan tata tertib bermanfaat besar dalam:

- a. Memberikan dukungan supaya terciptanya sikap ataupun perilaku peserta didik yang tidak menyimpang dari berbagai norma, etika kehidupan, apakah itu etika kampus, norma agama ataupun etika dan aturan serta undang-undang suatu bangsa/Negara;
- b. Membantu para pelajar atau mahasiswa untuk menyesuaikan diri dan memahami diri sebagai bagian dari anggota suatu komunitas/masyarakat;
- c. Membantu peserta didik untuk mampu memahami diri dengan tuntutan lingkungan, yang pada akhirnya mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka menuntut ilmu. Serta membina kedewasaan diri;
- d. Dengan adanya tata tertib bisa memberi andil besar terhadap lahirnya peserta didik yang berhasil serta berkepribadian yang tangguh;

- e. Tata tertib juga mampu menjadi alat kontrol perilaku peserta didik (pelajar dan mahasiswa), setidaknya ada aturan yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- f. Sebuah lingkungan yang tertib dapat memberikan gambaran lingkungan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik yang gigih, giat, penuh perhatian, serius dan kompetitif dengan pembelajaran.

Memang kalau diperhatikan, betapa besar manfaat peraturan dan tata tertib bagi mahasiswa, atau juga betapa berfungsinya aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terhadap kesejahteraan hidup warganya, begitu juga dengan agama Islam, Allah telah menentukan aturan-aturan yang jelas bagi umatnya biar umat ini bermartabat, dan hidup berdampingan menjadi rukun, damai, bahagia dan selamat dunia akhirat.

## BAB V PENUTUP

### SIMPULAN

Adapun hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan dan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari tertera dalam Surat Keputusan Rektor No 64 tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari , yang berisi : 6 Bab dan 15 pasal. **Lahirnya SK Rektor nomor 64 tahun 2011 tentang peraturan tata tertib mahasiswa IAIN ini didasari pemikiran bahwa SK Rektor nomor 151 tahun 2001 tentang peraturan tata tertib mahasiswa perlu direvisi disesuaikan dengan perkembangan gaya pergaulan mahasiswa dan semakin maraknya kejahatan lewat internet.**
2. Proses pembuatan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari melibatkan pimpinan IAIN dan Fakultas serta perwakilan mahasiswa dari semua faultas yang ada di



lingkungan IAIN Antasari, yaitu fakultas Tarbiyah dan Keguruan, fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

3. Metode sosialisasi terhadap peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari ini dilakukan, pertama pada saat pelaksanaan OPAK, dan dipajang bunyi peraturan tata tertib mahasiswa tersebut hampir di setiap sudut ruang kuliah mahasiswa di masing-masing fakultas. Sosialisasi terhadap peraturan tata tertib mahasiswa juga dilakukan pada setiap pertemuan pimpinan **institut** atau fakultas dengan mahasiswa, baik pada saat membuka kegiatan organisasi intra kampus atau **pada** pertemuan-pertemuan lain.
4. Pemahaman mahasiswa terhadap peraturan tata tertib memang beragam dan pada umumnya tergantung kepada keseriusan mereka untuk memahaminya. Sebagian mereka menyatakan, karena peraturan dan tata tertib itu sudah biasa ada di setiap lembaga pendidikan, maka dirasa sama-sama saja lah, dan bisa dipahami dan dimengerti, dan memang secara umum dengan uraian kalimat yang lugas, ringkas dan jelas mahasiswa sesungguhnya bisa memahami peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari.
5. Penegakan peraturan dan tata tertib mahasiswa dilakukan dengan, memberlakukan sanksi yang tertera dan peraturan tata tertib itu dengan sebenarnya dan konsekwen. Penegakan peraturan dan tata tertib mahasiswa juga dilakukan dengan adanya pengawasan dan kontrol yang melibatkan semua pihak fungsionaris kampus, baik itu Rektor, Wakil-Wakil Rektor, Dekan dan Wakil-Wakil Dekan, dosen, karyawan dan semua yang merasa bertanggungjawab terhadap mahasiswa dan generasi Islam.juga meminta bantuan satpam, serta masyarakat sekitar IAIN.

6. Secara umum menurut mahasiswa peraturan tata tertib dan sanksi yang diberikan sebenarnya adalah suatu kewajiban, dan memang sudah biasa ada di segenap lingkungan lembaga pendidikan, juga lingkungan masyarakat atau dimana saja yang ada komunitas manusia, walau ada yang menyatakan terkejut akan adanya peraturan tata tertib di tingkat perguruan tinggi, namun dipahami mereka tersebut salah mendapatkan informasi bahwa di kuliah di perguruan tinggi itu bebas, tidak seperti di pesantren, karena memang tadinya mereka hidup di pesantren dengan banyak berbagai aturan dan tata tertib.
7. Dilihat dari maksud dan tujuan peraturan tata tertib mahasiswa IAIN Antasari sebagai landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam, jelas ini menunjukkan betapa tata tertib mahasiswa itu menjadi alat kontrol terhadap perilaku mereka. Dan semua sanksi yang tertera dalam peraturan tata tertib tersebut serta semua sanksi yang diterapkan selama ini menunjukkan sanksinya bukanlah sanksi fisik, tetapi sanksi yang bersifat mendidik dan memberi kesadaran kepada mahasiswa akan kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya, dan hal inipun menjadi petunjuk dan kontrol bagi perilaku mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

Abrasyi, M. Athiyah Al-, *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Ahmad, Mudlor, *Etika dalam Islam*, Surabaya: Usaha Offset, 1995.

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Ahmadi, Abu, *Didaktik Metodik*, Semarang: Aksara Baru, 2007.

Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Anwar, Khairil, *Penerapan Tata Tertib Sistem Point di Sekolah/Madrasah*, Surabaya: Pustaka Utama, 2008.

Azwar, Syaifullah, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Badudu, J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996.

Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English Indonesia Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Hasyimi, Muhammad Ali al-, *Muslim Ideal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

[Http://www.beritanet.com/event/best-of-content2009/remaja.html](http://www.beritanet.com/event/best-of-content2009/remaja.html).

[Http://dkwwatch.wordpress.com/sosial-keagamaan](http://dkwwatch.wordpress.com/sosial-keagamaan).

- Jumbulati, Ali Al-, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Komaruddin, (ed.), *Ensiklopedi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Manser, Marten H., *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Hongkong: Oxford University Press, 1995.
- Moelon, Lexy J. g, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mujito, *Guru Yang Efektif*, (terjemahan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
- Muslich, *Etika Bisnis: Pendekatan Substantif dan Fungsional*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1998.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Poedjawiyatna, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius, 1996.
- Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 1998.
- Purwanto, M. Ngalm, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Rahmaniyah, Istigfarotur, *Pendidikan Etika, "Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih dalam Kontribusi di bidang Pendidikan"*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Ruslan, Rosadi, *Etika kehumasan konsepsi dan aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Salim, Abdullah, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*. Jakarta: Media Da'wah, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: pesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Subari, *Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1994.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudirman, *et. al.*, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Surawardi. K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sutisna, Oteng, *Administrasi Pendidikan*, Bandung Aksara, 1993.
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, Surabaya: Aksara Baru, 2005.
- Suyono, A.G., *Administrasi Pendidikan*, Solo: A.G. Suyono Tringgading, 2004.
- Wijaya, Cece, *et. al.*, *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

